

**EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Kota Surakarta)
SKRIPSI**



Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Untuk Penyusunan
Skripsi

Oleh :
TITIS KURNIA SANTI
NIM. 182131063

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
2022**

**EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

Titis Kurnia Santi

NIM. 18.21.3.1.063

Sukoharjo, 16 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Lisma, S.H.,MH

NIP. 199109222018012002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Titis Kurnia Santi
NIM : 18.21.3.1.063
PRODI : Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul :
“EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Kota Surakarta).”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 20 Oktober 2022


Titis Kurnia Santi
NIM. 182131063



Lisma,S.H.,M.H.

Dosen Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Titis Kurnia Santi

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Titis Kurnia Santi, NIM : 18.21.3.1.063 yang berjudul : **EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 20 Oktober 2020

Dosen pembimbing



Lisma,S.H.,M.H.

NIP. 199109222018012002

**EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus di Kota Surakarta)**

Disusun Oleh :

TITIS KURNIA SANTI

NIM. 18.21.3.1.063

Telah dinyatakan lulus dalam ujian
munaqasyah Pada hari tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (Dalam Bidang Hukum
Pidana Islam)

Penguji I



Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 197407252008012008

Penguji II



Umi Rohmah, S.H.I, M.A.,
M.S.I
NIP.197701052011012004

Penguji III



Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A.
NIP. 19750409 19999031001



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 1999903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
كَبِيرًا

Artinya :

*”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu.
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”*

(Q.S. Al Isra' : 31)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat serta rahmatnya yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya diakhir nanti. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam setiap langkah hidup saya. Khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya tercinta Bapak Sardjono dan Ibu Almi Sudiar yang telah membimbing saya, serta senantiasa memberikan kasih sayangnya.
3. Adek tersayang, Adinda Hayuningtyas, dan Fanny Afnan Jannati serta keluarga besar tercinta.
4. Ibu Lisma,.S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-teman HPI Angkatan 2018 khususnya HPI B. Terima Kasih untuk kebersamaannya selama kuliah di kampus UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Kepada sahabat-sahabat saya keluarga besar Tadika Mesra dan Sweet heart yang telah memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif.

Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzūna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Kota Surakarta)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag.,M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M. H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Bapak Zumar Aminudin, S.Ag., M.H. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H. Selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Bapak Dr. Fairuz Sabiq,M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dan nasehatnya selama penulis menempuh studi.
7. Ibu Lisma,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan dan nasehatnya selama penulis

menyelesaikan Skripsi.

8. Dewan penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas kearah lebih baik.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Kawan-kawan seperjuangan Program Studi Hukum Pidana Islam terkhusus angkatan tahun 2018 yang menemani berjuang dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, serta nama-nama lain yang tidak bisa penyusun sebutkan satu-persatu.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2022

Penulis

Titis Kurnia Santi

NIM. 18.21.3.1.063

ABSTRAK

Titis Kurnia Santi 18.21.3.1.063 : EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Kota Surakarta).

Di Kota Surakarta tindak pidana eksploitasi anak masih ada saja terjadi baik dalam bentuk eskploitasi seksual maupun eksploitasi secara ekonomi. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti permasalahan tersebut dengan rumusan masalah yang pertama, apa saja bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi di kota Surakarta, dan yang kedua bagaimana eksploitasi anak secara ekonomi dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field Research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat perkalimat sehingga memperoleh gambaran umum dari permasalahan sehingga ditemukan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk eksploitasi anak secara ekonomi yang ada di Surakarta adalah anak dijadikan pengemis, anak dijadikan pekerja anak, dan pemulung. Dalam hukum pidana Islam eksploitasi anak secara ekonomi sebagai pengemis, pekerja anak, termasuk dalam jarimah *ta'zir* karena perbuatan eksploitasi anak sama halnya dengan menghilangkan hak individu yang mana hal itu dilarang dalam agama Islam. Menurut prespektif hukum Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 76I menyatakan: "Setiap orang dilarang untuk melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual". Undang-undang menegaskan bagi siapa saja yang mengeksploitasi anak akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kata Kunci : *Eksplorasi Anak, Hukum Pidana Islam, Hukum Indonesia*

ABSTRACT

Titis Kurnia Santi 18.21.3.1.063 : ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW AND INDONESIAN LAW (A Case Study Of Surakarta). In the city of Surakarta, criminal acts of exploitation of children still occur, both in the form of sexual exploitation and economic exploitation. Therefore the author is interested in examining this problem with the first formulation of the problem, what are the forms of economic exploitation of children in the city of Surakarta, and secondly, how is the exploitation of children economically in the perspective of Islamic criminal law and Indonesian law. This study uses field research methods (field research). The data sources used in this study are primary data sources and secondary data sources. Then data collection techniques by observing, interviewing, and documentation. The data collection technique in this study was by means of qualitative analysis, namely by describing the results of the research in detail in the form of sentences per sentence so as to obtain a general description of the problem so that conclusions can be found. The results of this study indicate that the forms of economic exploitation of children in Surakarta are children used as beggars, children used as child laborers, and scavengers. In Islamic criminal law, economic exploitation of children as beggars, child labor, is included in the ta'zir finger because the act of exploiting children is the same as eliminating individual rights, which is prohibited in Islam. According to the perspective of Indonesian law in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection article 76I states: "Everyone is prohibited from exploiting children economically and/or sexually". The law confirms that anyone who exploits children will be punished for a maximum of 10 (ten) years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah).

Keywords: *Child Exploitation, Islamic Criminal Law, Indonesian Law*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
SURAT PENYATAAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMA N PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori.....	5
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	18

BAB II EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Anak, Hak Anak, dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia.....	22
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam	22
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Indonesia	24
B. Eksploitasi Anak	
1. Eksploitasi Anak Menurut Hukum Pidana Islam	26
2. Eksploitasi Anak Menurut Hukum Indonesia	29

C. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Pidana Islam	35
D. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Indonesia	45
E. Kewajiban Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	51
F. Teori Uqubah	52
G. Hukum Pidana Islam	54
H. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak	62
1. Pengemis	62
2. Pekerja Anak	64
3. Pemulung	68
I. Sanksi Pidana Eksploitasi Anak Dalam Hukum Pidana Islam	69
J. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	71
BAB III EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA SURAKARTA	
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Surakarta	73
1. Letak Geografis	73
2. Visi Misi Kota Surakarta	74
3. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat	76
4. Data Jenis dan Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Kota Surakarta	78
5. Deskripsi Adanya Kasus Eksploitasi Anak di Kota Surakarta	81
BAB IV EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA SURAKARTA PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM INDONESIA	
A. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak di Kota Surakarta	87
B. Eksploitasi Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia	89
1. Eksploitasi Anak Dalam Hukum Pidana Islam	89
2. Eksploitasi Anak Dalam Hukum Indonesia	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	100
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang masih identik dengan kemiskinan. Kemiskinan yang berada hampir diseluruh penjuru Indonesia baik kota maupun desa. Dapat di lihat dari rumah yang saling berhimpit, maupun banyak pengamen, pengemis, dan anak jalanan yang masih menggambarkan masyarakat miskin perkotaan. Bahkan di beberapa daerah masih terlihat diemper pertokoan karena tidak memiliki tempat tinggal. Kondisi yang ada membuat keprihatinan dan harus segera diatasi. Masalah umum mengenai pengemis, pemulung, dan anak jalanan erat kaitannya dengan masalah ketertiban dan keamanan yang berada di Kota Surakarta. Dengan adanya perkembangan pengemis, pemulung, dan anak jalanan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Permasalahan pengemis, pemulung dan anak jalanan menjadi permasalahan dari tahun ke tahun yang tak kunjung usai.

Pertambahan penduduk kota yang pesat mengakibatkan pula persoalan perwismaan. Orang-orang tinggal bersempit-sempitan dalam rumah-rumah yang tidak memenuhi persyaratan sosial maupun kesehatan. Keadaan demikian memberi akibat negatif dalam bidang Kesehatan dan yang lebih penting lagi dalam pendidikan tunas-tunas muda. Tunas-tunas muda dikota-kota besar, terutama yang menyangkut lapisan masyarakat atas dan menengah atas. Gejala tersebut menyebabkan timbulnya masalah kenakalan anak-anak dan lebih lagi

persoalan kejahatan anak-anak dan mereka meniru akan kegiatan tunas-tunas muda dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan berita yang di tulis oleh Triawati Prihatsari pada tanggal 18 Mei 2021 pukul 14.30, bahwa muncul modus baru mengenai pengemis musiman yang memanfaatkan momen hari raya, termasuk lebaran. Modus baru tersebut adalah mempekerjakan anak-anak. Modus tersebut diduga muncul pertama kali pada ramadan 2021. Hal ini diketahui berdasarkan pantauan CCTV Dinas Perhubungan (Dishub). Artinya, mereka menyuruh anak-anak mereka berjualan makanan ringan kemudian orang akan merasa kasihan dan memberi uang. Hal tersebut di paparkan oleh Satpol PP Solo, bapak Arif Darmawan, di Solo pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021. Diakuinya, modus tersebut banyak digunakan pengemis, gelandangan, dan anak terlantar di kota lain. Namun di kota Solo, hal itu belum pernah terjadi.¹

Rasa belas kasih saat melihat anak di jadikan alat untuk orang dewasa sebagai pijakan untuk mendapatkan keuntungan. Sering penulis jumpai di sekitar jalan Slamet Riyadi Solo, Alun-alun Kidul Surakarta, dan disekitar kampus UMS, anak dijadikan pengemis, pemulung, dan pekerja anak. Bahkan anak-anak tersebut tidak selayaknya mendapatkan hak-haknya sebagai anak, tidak disekolahkan, tidak diberi makan yang teratur, untuk pakaian saja tidak bisa dikatakan pantas untuk dipakai. Namun demikian ada juga yang mendapatkan pakaian, makanan, dan pendidikan yang layak tetapi tidak sepatasnya anak dibiarkan di luar rumah

¹ Triawati Prihatsari, "Modus Baru Pengemis Musiman Di Solo Manfaatkan Anak Kecil", dikutip dari <https://www.medcom.id/nasional/daerah/xkEX7q9b-modus-baru-pengemis-musiman-di-solo-manfaatkan-anak-kecil>, diakses 18 Mei 2021, hlm. 1.

hingga larut malam serta bekerja dalam waktu yang cukup lama, hal itu akan menyebabkan jam tidur pada anak terganggu, menyebabkan kelelahan dan tidak bisa mengikuti mata pelajaran di sekolah dengan baik.

Anak-anak harus di lindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan perdagangan”. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat menyatakan bahwa tujuan dibentuk Pemerintah Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa negara republik Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Eksploitasi anak secara ekonomi di tegaskan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa eksploitasi anak dilarang di negara Indonesia.

Berdasarkan di Dinas Sosial kota Surakarta terdapat 592 anak jalanan dan anak rentan di kota Surakarta dengan usia anak rata-rata 7-9 tahun. Anak-anak tersebut di bimbing dan dibina di 3 (tiga) panti yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Surakarta. Anak jalanan dan anak rentan bisa saja muncul dari dalam kota maupun luar kota. Pengemis anak yang mengais uang di Surakarta dengan cara

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm.132.

meminta-minta, dan memulung botol-botol bekas serta rongsokan, ada juga yang dijadikan aktivisasi mengemis orang tuanya, bahkan Ibu yang tengah hamil mengamen menjadi manusia silver. Pekerja anak yang berjualan di Alun-alun kidul Surakarta, menjajakan makanan produknya dengan berbagai cara, sampai larut malam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Eksplorasi Anak Secara Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kota Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat disusun beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi di kota Surakarta?
2. Bagaimana eksploitasi anak secara ekonomi dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk eksploitasi anak yang ada di kota Surakarta serta faktor yang melatar belakangi terjadinya eksploitasi terhadap anak di kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif eksploitasi anak secara ekonomi dalam hukum pidana Islam dan hukum Indonesia.

D. Manfaat dari penelitian

Hasil penelitian diharapkan maupun memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teori terhadap perlindungan hukum oleh pemerintah kota Surakarta terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan kepada Bangsa, Masyarakat, dan orang tua anak dalam mengatasi atau meminimalisir tindak pidana eksploitasi anak. Memberi informasi kepada pemerintah kota Surakarta bahwa masih ada anak-anak yang di eksploitasi di sekitar jalanan kota Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya di masa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa.

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku

yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.³

2. Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum atau disingkat objek. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Pasti ada pada setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut didalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan pengecualian saja. Dalam rumusan tersebut bukan berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak terpantang dengan pengecualian.⁴

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, memanfaatkan

³ Paulus Maruli Tamba, "Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universtas Atma Jaya, Yogyakarta, 2016. Hlm. 1

⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, Timur, 2016), hlm. 1

tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana yang dapat mengganggu kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku diri perilaku kejahatan, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁵

4. Teori Uqubah

Uqubah adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*. *Uqubah* dapat disebut juga sanksi. *Uqubah* merupakan balasan atas keburukan, yaitu sanksi atas kemaksiatan atau kejahatan. *Uqubah* merupakan implikasi dari *jarimah* yang dilakukan *jarimah* adalah perbuatan tercela yaitu apa saja yang dicela oleh syariah. Tidak bisa dinilai sebagai *jarimah* kecuali jika ditanyakan oleh syariah sebagai perbuatan tercela sebagai dosa yang layak dijatuhi sanksi.

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta : DEPUBLISH, 2018), hlm. 89.

Tujuan disyariatkan *uqubah* dalam Islam untuk memperbaiki perilaku seseorang dan memelihara ketentraman dalam masyarakat. Prinsip *uqubah Islamiyah* dapat disimpulkan dalam dua pasar pokok, yaitu : Pertama, menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus menuntaskan segala bentuk tindak pidana. Kedua, menuntaskan segala bentuk tindak yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat dan untuk pribadi terpidana bertujuan memperbaiki sikap dan perilakunya.⁶

5. Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam terdapat *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata yaitu *Fikih* berasal dari kata *Faqih, yafahu, fiqahan* yang berarti mengerti, paham dan *jinayah* yang berarti perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang. *Jinayah* menurut Abdul Qadir Audah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau yang lainnya.⁷ Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*. *Jinayah* atau *jarimah* dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan ringannya hukuman sebagaimana ditegaskan atau tidaknya oleh Al-

⁶ Abul Syatar & Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al Buti (Relevansi dengan Pidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa : Alauddin University Press, 2010), hlm. 64

⁷ Markus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesi*, (Yogyakarta: Teras 2009), hlm. 116

Qur'an dan Hadits.⁸ *Jarimah* dalam Islam dikelompokkan dalam beberapa macam-macam yaitu :

⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 276.

a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. *Jarimah hudud* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah. Yang paling tergolong dalam *jarimah hudud* ada tujuh macam yakni: *zina*, murtad (*riddah*), Pemberontakan (*al-baghy*), Tuduhan Palsu telah berbuat *zina* (*qadzaf*), Pencurian (*sariqah*), Perampokan (*hirabah*), Minum-minuman keras (*shrub al-khamar*).⁹

b. Jarimah *Qishah* dan *Diyat*

Qishash adalah akibat yang sama dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. *Qishash* yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. *Diyat* yaitu denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada korban sebagai sanksi atau pelanggaran yang dilakukannya.¹⁰

⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm.46

c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran atau pengajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan *ar-raaddhu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut: Hukumannya tidak tertetu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* minimal dan maksimal, dan penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri/hakim*).¹¹

F. Tinjauan Pustaka

Penyusunan sebuah tulisan ini, selain data lapangan telaah pustaka sangatlah penting dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun. Karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan buku, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik penelitian ini.ialah :¹²

Pertama, skripsi Muhammad Andi Akbar (Universitas Islam Indonesia) dengan judul “Eksplorasi Anak Oleh Orang Tua Menjadi Pengemis Di

¹⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah...*, hlm.276

¹¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020) hlm.48

¹² Buku pedoman skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2021, hlm. 21.

Yogyakarta Menurut Prespektif Sosiologi Hukum”. Dalam skripsi ini menjelaskan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi orang tua yang mengeksploitasi anaknya menjadi pengemis di Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menjelaskan apa saja bentuk-bentuk eksploitasi anak, dan eksploitasi anak secara ekonomi dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum Indonesia.¹³

Kedua, skripsi Ratna Sari Kristiani (Universitas Islam Riau) dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”. Dalam skripsi ini menjelaskan masalah pokok tentang apakah yang menjadi faktor terjadinya kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota pekanbaru dan bagaimana upaya dalam menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah observational research dengan cara survey langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada pokok pembahasannya. Pada skripsi Ratna Sari Kristiani difokuskan pada aspek kriminologi atau pelaku kejahatan eksploitasi anak menjadi pengemis sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada eksploitasi anak secara ekonomi tidak hanya pengemis saja melainkan dengan apa saja yang masuk dalam kriteria eksploitasi anak secara ekonomi di kota Surakarta.¹⁴

¹³ Muhammad Andi Akbar, “Eksploitasi Anak Oleh Orangtua Menjadi Pengemis Di Yogyakarta Menurut Prespektif Sosiologi Hukum”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.63.

Ketiga, skripsi Erah Wahyuni (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare), dengan judul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus Di Kota Parepare)”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang penyebab dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah serta perlindungan hukum untuk menanggulangi kejahatan eksploitasi anak di kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian ini pada sudut pandang hukum positif saja dan tidak menyinggung bagaimana kasus penelantaran anak dalam perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penulis dalam skripsinya menggunakan 2 sudut pandang yaitu hukum pidana Islam dan hukum Indonesia.¹⁵

Keempat, skripsi Moch Yunus (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), dengan judul “Prespektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kapten A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Dalam skripsi ini memfokuskan apa saja dampak dari terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, serta bagaimana tinjauan

¹⁴ Ratna Sari Kristiani, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus Kota Pekanbaru)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Riau, 2020, hlm.18.

¹⁵ Erah Wahyuni, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dalam Menunjang Kebutuhan Ekonomi Keluarga (Kasus Di Kota Parepare)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Parepare, 2016, hlm. 41.

hukum Islam dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dan apa saja sanksi bagi pelaku eksploitasi anak di tinjau dari hukum Islam dan UU. No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat dimana penulis melakukan penelitian, maka akan berbeda juga di dalam kajian teorinya.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sesuatu proses untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa, dan menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data.¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis

¹⁶ Moch Yunus, “Prespektif Hukum Islam Tentang Eksploitasi Anak Jalanan Yang Terjadi Di Simpang Lampu Merah Jl. Jenderal Sudirman Dan Jl. Kaptena A. Rivai Kota Palembang Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Studi Jinayah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, 2018, hlm. 54.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), hlm. 15

normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

2. Sumber Data

Jenis data dari penelitian ini adalah pengumpulan datanya di peroleh dari sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ini dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Al-Hadits, Perundang-undnagan yang berkaitan dengan eksploitasi anak secara ekonomi, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber lain dan digunakan sebagai tambahan informasi. Data sekunder ialah daya yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yaitu buku-buku dan penelitian-penelitian melalui skripsi dan jurnal, dan artikel. Data sekunder lain didapatkan dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum kota Surakarta sebagai perwakilan kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Surakarta, dan pekerja sosial Dinas Sosial kota Surakarta.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial kota Surakarta, dan jalan di sekitar kota Surakarta.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian di Dinas Sosial kota Surakarta 4 Juli 2022 dalam kurun waktu 1 bulan surat izin berlaku dan selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai pada tanggal 8 November 2022.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu :

a. Observasi

Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan suatu objek dengan sistematis yang diselidiki. Teknik pengumpulan data secara observasi dilakukan peneliti dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di sekitar jalanan kota Surakarta, serta mengunjungi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dan Dinas Sosial kota Surakarta.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara, merupakan suatu proses interaksi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi.¹⁸ Teknik pengumpulan data ini dilakukan secara individual dengan menggunakan pedoman teks wawancara yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan dua informan yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus eksploitasi anak. Dalam hal ini peneliti lebih fokus untuk menggali informasi kepada pihak yang menangani kasus eksploitasi anak, yaitu ibu Sri Heni Sofianti, S.H., dan ibu Rista Istioreny sebagai pekerja sosial Dinas Sosial kota Surakarta, sebab apabila melakukan

¹⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmat, *Dualisme penelitian hukum normative & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelaja, 2017), hlm. 160.

wawancara dengan anak korban tidak diperkenankan karena anak korban memiliki komunikasi yang kurang baik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan,¹⁹ berupa teks hasil wawancara dengan ibu Sri Heni Sofianti, S.H, selaku kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polresta Surakarta dan ibu Rista Istioreny selaku pekerja sosial di Dinas Sosial Surakarta. Dan dokumentasi saat melakukan penelitian yang berhubungan dengan eksploitasi anak di kota Surakarta.

3. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan

¹⁹ Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Perspektif Konvensional dan Kontemporer* (Jakarta, Sinar Salemba Humaika, 2009), hlm. 143

kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya diuraikan sehingga diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya.²⁰

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode analisis data dalam penelitian ini, penyusun mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi tindak pidana eksploitasi pada anak di Dinas Sosial Kota Surakarta dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Maka akan dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Dari langkah-langkah tersebut menjadikan data yang telah dikumpulkan akan menjadi informasi yang tersusun secara sistematis, dan mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi terdiri dari lima bab untuk mempermudah penyusunan skripsi ini agar lebih terarah, serta membahas dan menjabarkan rangkaian pembahasan dari awal hingga akhir secara sistematis, maka disusunlah kerangka sistematika pembahasan ini meliputi:

BAB I, Pendahuluan : Pada bab ini akan memaparkan tentang abstrak dari format skripsi yaitu isinya latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

²⁰ Mickael Tambunan, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM, *Skripsi* Fakultas Hukum UNSRI Palembang, 2008, hlm. 14

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Pada bab ini penulis akan menulis tentang tinjauan umum mengenai Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia, Hak Anak dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia, Sanksi Pidana, Teori Uqubah dan Hukum Pidana Islam, Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III, Berisi tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Kota Surakarta, gambaran umum wilayah kota Surakarta, Sejarah terjadinya Eksolitasi Anak secara ekonomi, dan Deskripsi adanya kasus eksploitasi anak di Kota Surakarta.

BAB IV, Berisi tentang tinjauan Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi di Kota Surakarta, dan Bagaimana Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia.

BAB V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Bab terakhir ini, bertujuan untuk mencari benang merah sebagai hasil dari uraian pembahasan penelitian. Dengan ini penulis dapat menyampaikan poin-poin penting dalam penelitian ini termasuk memberikan saran dan masukan.

BAB II
EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
INDONESIA

A. Pengertian Anak, Hak Anak, dan Kewajiban Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam pengertian khusus menurut ajaran Islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak adalah generasi penerus bangsa yang akan mewarisi kepemimpinan di bidang keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat dan di didik dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Anak merupakan generasi penerus bangsa oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi, sebagai orang tua berkewajiban kepada anak sangat banyak seperti memberikan hak-haknya bukan di terlantarkan, dibunuh, ataupun tindak kekerasan lainnya karena berbagai faktor seperti faktor ekonomi.

Hanafi mengemukakan bahwa :

“Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai

umur tujuh tahun dan belum *baligh*, sedangkan menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap *baligh* apabila mereka telah mencapai 15 tahun”.¹

Kata *baligh* berasal dari *fiil madi balagha, yablugu, bulughan* yang berarti sampai, menyampaikan, mendapat, *baligh, masak*.²

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda, yaitu :

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
- b. Masa kemampuan berfikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman pendidikan bukan hukuman pidana.
- c. Masa kemampuan berfikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun dan 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Dari dasar

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.369.

² Muhmaud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm.71.

ayat Al-Qur'an dan Hadits serta dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan iklim, suhu, tempramen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.³

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Indonesia

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikaitkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. anak memiliki peran strategis dan mempunyai cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁴

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum dari bentuk pertanggungjawaban

³ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.105

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.8

sebagaimana layaknya seorang normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.⁵

Anak sebagai bagian dari modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, sekaligus generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa anak dianggap belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri baik secara rohani, jasmani maupun sosial di bawah usia 18 tahun. Sehingga orang dewasa berkewajiban untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi anak dari gangguan yang datang dari luar maupun anak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.⁶

⁵ Wagianti Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: PR. Refika Aditama, 2006), hlm.12

⁶ Iskandar, Usia Anak Di Bawah 18 Tahun Di Mata Hukum, <https://ipkemindosumsel.com/2021/07/05/usia-anak-dibawah-18-tahun-di-mata-hukum>, Di akses pada 24 November 2022, hlm. 27.

B. Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam Agama Islam sangat keras terhadap perilaku tidak manusiawi atau eksploitasi anak. Karena Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kemuanusiaan. Secara umum, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu berkaitan dengan akidah, akhlak dan syariat. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertikal. Akhlak berisi tentang tuntunan perilaku kepada sesama manusia. Serta Syariat berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut.⁷

Mengeksploitasi anak yang dilakukan oleh orang dewasa (orang tua) yang sangat bertentangan sekali dengan aturan agama salah satunya tentang syariat Islam untuk menjaga jiwa, dimana jiwa ini adalah menjaga dan melindungi dari berbagai ancaman, berarti memelihara eksistensi kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, Islam menetapkan aturan hukum bagi pelaku delik pembunuhan dan pelaku delik penganiayaan bila nyawa seseorang muslim melayang atau anggota tubuh rusak dan terlukai akibat tangan seseorang tanpa alasan hukum yang memperbolehkan, maka pelaku dikenakan sanksi *qishash* atau *diyat*. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahwa jiwa dan kehormatan fisik

⁷ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta,: Amzah, 2013),Cet. Ke II. hlm. 4.

manusia dalam pandangan hukum Islam sangat dihormati dan mahal harganya.⁸

Larangan melakukan eksploitasi anak dalam hukum Islam dijelaskan secara tersirat tidak dijelaskan secara terperinci yaitu dalam Q.S At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Dalam ayat tersebut, memberikan tuntunan kepada kaum beriman bahwa. Hai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi Muhammad SAW dan pelihara juga keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh keluarga yang berada dibawah tanggung jawab kamu dnegan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka. Senada dengan pembicaraan sebelumnya tentang eksploitasi terhadap anak oleh orang tua merupakan perbuatan yang salah, di mana seharusnya orang tua memberikan pendidikan

⁸ Ibid., hlm. 5

dan mengajari anak pada hal-hal yang baik bukan sebaliknya malah anak dieksploitasi dijadikan pengemis, pemulung, pekerja komersial dan lain sebagainya. Dapat dilihat betapa pentingnya posisi anak bag bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Dalam hukum Islam sangat melarang eksploitasi anak, Allah swt befirman dalam QS. Al-Isra'(15) :31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً
كَبِيراً

Artinya :

”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat ini menegaskan bahwa orang tua tidak berhak merampas masa depan anak, dengan menjualnya, dengan menjualnya karena kekurangan biaya ekonomi, kata membunuh dalam ayat di atas, tidak hanya berarti membunuh keberlangsungan hidupnya, tetapi juga menjerumuskan anak pada masa depan yang suram.¹⁰ Anak harus dijaga dan diposisikan sebagai mana layaknya karena anak adalah

⁹ Djamil M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sitem peradilan anak) (UU –USPA)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) .hlm. 9.

¹⁰ Daenab, “Perlindungan Anak Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan”, *Jurnal Al Risalah*, Vol. 10, Nomor 1), Mei, 2010. Hlm. 6.

amanah serta anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹¹

Anak adalah amanah dan karunia Allah yang harus dijaga haknya khususnya orang tua mereka. Eksploitasi anak dijalanan sebagai pengemis akan berdampak oleh orang tua mereka. Eksploitasi anak dijalanan sebagai pengemis akan berdampak pada potensi membahayakan fisik anak. Anak belum bisa merawat serta menjaga dirinya sendiri berkeliaran dijalanan sebagai pengemis akan mudah mendapat perlakuan kriminal seperti ditabrak oleh kendaraan, diculik, kekerasan seksual, atau sampai pada pembunuhan.

2. Eksploitasi Anak Menurut Hukum Indonesia

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), pengusahaan, pendayagunaan. Secara umum eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya (bisa orang tua ataupun pihak-pihak lain). Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang dijalanan, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pekerjaan anak jalanan termasuk kategori

¹¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 2009).hlm. 57

pekerjaan terburuk bagi anak. Selain jadi sasaran umpatan dan stigma buruk karena dianggap mengganggu, membiarkan anak-anak di jalanan pasti berdampak buruk terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri tidak bisa diabaikan. Apalagi kehadiran anak-anak di jalanan, karena sengaja dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Adapun bentuk-bentuk eksploitasi anak sebagai berikut :¹²

a. Eksploitasi Seksual

Penyalahgunaan posisi rentan, kekuasaan memengaruhi atau memanfaatkan kepercayaan anak untuk tujuan seksual termasuk memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, atau politik dari eksploitasi anak dan kepuasan seksual pribadi. Contoh : pelacuran anak, perdagangan anak, pornografi anak, perbudakan seksual anak dll.

Menurut ECPAT Internasional, eksploitasi anak adalah pelanggaran dasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang dimana anak dijadikan objek seks serta objek komersial. Dalam penjelasan Pasal 66 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ seksual atau organ lain anak untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak hanya pada kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Dalam berbagai instrument HAM saat ini, eksploitasi seksual anak dikelompokkan lagi ke dalam lima bentuk tindak pidana, antara lain :

¹² Hanafi Arief & Faris Ali Sidqi, “Tindak Pidana Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia”, *Skripsi* , tidak diterbitkan, Program Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan, Kalimantan, 2021, hlm.3.

a) Prostitusi anak

Tindakan menawarkan layanan atau pelayanan langsung seseorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang atau imbalan lain.

b) Pornografi anak

Pertunjukan apapun termasuk foto, visual, audio, tulisan atau dengan cara lain yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual.

c) Perdagangan anak untuk tujuan seksual

Proses perekrutan, penampungan, dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.

d) Pariwisata Seks Anak (PSA)

Eksplorasi seksual terhadap anak oleh yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Seringkali melibatkan penggunaan berbagai layanan akomodasi, transportasi, dan pariwisata yang dapat memfasilitasi kontak dengan anak. Hal tersebut memungkinkan pelaku untuk tetap tidak terlihat di masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

e) Perkawinan anak

Perkawinan yang melibatkan anak dan remaja dibawah usia 18 tahun dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi jika seseorang anak digunakan untuk tujuan seksual sebagai bentuk eksploitasi jika seseorang anak digunakan untuk tujuan seksual guna memperoleh barang atau pembayaran uang atau jasa.

Bentuk kejahatan terbaru adalah eksploitasi seksual online anak (*online sexual exploitation of child/OSEC*). OSEC adalah semua tindakan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap anak secara online meliputi *grooming*, *sextortion*, *sexting*, *child sexual abuse material (CSAM)*, dan siaran langsung kekerasan seksual terhadap anak.

b. Eksploitasi Ekonomi

Penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi ekonomi terkait dengan maaf tertentu yang diperoleh dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang/jasa (*supply chain*) dimana anak dipekerjaan dalam siklus tersebut. Kepentingan materi ini berdampak pada perekonomian suatu unit tertentu baik negara, masyarakat maupun keluarga. Misalnya pekerja rumah tangga anak (PRT), tentara Anak (terlibat konflik bersenjata), perbuatan anak, penggunaan anak untuk tujuan kriminal (pedangar narkoba), perlibatan anak dalam pekerjaan berbahaya dan lain-lain.

Dalam penjelasan Pasal 66 Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah perbuatan tanpa persetujuan anak yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, penggunaan fisik/organ reproduksi seksual untuk dipindahkan atau transplantasi oleh pihak lain demi keuntungan materi.¹³

Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya, termasuk juga melakukan tindak pidana.

c. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial mempunyai sisi yang sama dengan eksploitasi secara fisik. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti, penghinaan terhadap anak, penolakan, erlakuan negative, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk perkembangan

¹³ Patricia Cindy Andriani, “Eksploitasi Anak : Keadilan dan Perlindungan Hukum” Bagi Korban, dikutip dari rumahfaye.or.id, diakses 4 Juni 2021, hlm. 2.

emosi anak, memberi hukuman yang kejam pada anak-anak seperti seperti mengunci anak pada kamar yang gelap, mengunci didalam kamar mandi, dipukul, dipasung, dan perbuatan menyimpang lainnya atau eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional terhadap anak.¹⁴

Dalam sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang dewasa. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga sangat berpeluang bahwa anak mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna,
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,

¹⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm 63.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.¹⁵

PBB mengesahkan konvensi hak-hak anak (KHA) atau *Convention On The Rights of The Child* (CRC) untuk memberikan perlindungan terhadap anak menegakkan hak-hak anak diseluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah di ratifikasi oleh semua Negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Undang-undang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁶

C. Hak-hak Anak Dalam Hukum Islam

Pemenuhan hak anak merupakan bagian internal dan implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam prespektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.¹⁷ Hal ini

¹⁵ Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak

¹⁶ Nurini Aprillianda dan Eny Herlin Setyorini, "Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak", *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, (Vol. 8. No 2), hlm 37-40

berarti bahwa anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak.

Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*), pemeliharaan atas keturunan/nasab (*hifz al-Nasl*) dan pemeliharaan atas akal (*hifz al-'aqh*).

a. Hak Pemeliharaan Agama (*hifz al-din*)

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifz al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir didunia berada dibawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seseorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

Dijelaskan dalam hadits rasulullah dapat dipahami bahwa orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan dilakukan anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak seseorang anak karena anak akan senantiasa meniru perilaku dari orang tuanya. Apabila dalam keluarga orang tua menegakkan agama Allah dan menaati-Nya, serta berpegang pada akhla-akhlaq yang terpuji, anak akan tumbuh dengan memiliki akhlak-akhlaq tersebut. Sebaliknya jika

¹⁷ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006), hlm. 45

akhlak orang tuanya buruk dan tidak menegakkan agama Allah, anak akan tumbuh dengan sifat-sifat yang buruk pula.¹⁸

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak. Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk nilai-nilai kutuhan seperti mengumanangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir. Sebagaimana hadits nabi.

Dalam hadis Rasulullah menegaskan kepada para orang tua bahwa pendidikan agama terhadap anak sejak dini harus ditanamkan dengan baik. Kebiasaan yang dilakukan sejak dini akan menjadi perilaku yang terus dilakukan hingga anak dewasa. Pembiasaan ini harus dilakukan demi pentingnya ketekunan anak-anak beribadah ketika beranjak dewasa. Bahkan Rasulullah membolehkan untuk memperingatkan anak yang telah dewasa apabila tidak mau beribadah maka orang tua dapat memukul anak sekedar berakhsud untuk pembelajaran memperingatkan

¹⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana Islam*,... hlm. 47.

anak tentang pentingnya beribadah sebagai penegak agama, bukan dengan sengaja melakukan kekerasan yang dapat menyakiti anak.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/keturunan *hifz al-nasl*

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.¹⁹ Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya. Allah menegaskan dalam Q.S. al ahzab ayat : 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ
فُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

“ Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”²⁰

Berdasarkan ayat tersebut dapat ditarik pemikiran bahwa hak pemeliharaan nasab anak dalam pandangan Islam meliputi beberapa hal.

Pertama, demi menjaga hak dan martabat anak, ayah kandung tidak

¹⁹ Ibnu Anshori, “*Perlindungan Anak Dalam...*”, hlm. 53

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit Jumantul ‘Ali-Art (J-Art), 2017), hlm. 187.

boleh diganti dengan nama orang lain meskipun anak tersebut telah menjadi anak angkat. Kedua, hak dan kehormatan terkait dengan kejiwaan anak, sebab jika anak dikenal sebagai anak yang tak berpapak atau keturunan yang jelas, maka ia akan mengalami masalah besar dalam pembunuhan kepribadannya kelak. Hal tersebut juga terkait dengan masalah muharramat yaitu aturan tentang wanita-wanita yang hara dinikahi. Jika anak tidak diketahui asal usulnya, dikhawatirkan dapat bermasalah dengan *muharramat*. Jadi jelaslah bahwa dalam pandangan Islam demi kepentingan terbaik bagi anak, maka pemberian akta kelahiran adalah wajib hukumnya.²¹

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang melindunginya.

Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak. Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan

²¹ Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam...*, hlm. 57.

kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak.²²

Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir di dunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan.²³

Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (air susu ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi. Allah berfirman dalam surat al- baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²² *Ibid*, 58

²³ *Ibid*, 60

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan jangnlah seorang bu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat yang kamu kerjakan.”²⁴

Dari ayat tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan mengajarkan para ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya yang dianjurkan menyempurnakan selama dua tahun. Bahkan begitu pentingnya ASI bagi kesehatan seorang bayi, Islam memperbolehkan bagi seorang yang tidak mampu memberikan ASI kepada anaknya untuk menyusui anaknya kepada wanita lain yang mampu. Dalam Islam praktek ini telah banyak terjadi dimasyarakat dimana seseorang ibu menyusukan anaknya kepada wanita lain yang rela dan mampu memberikan ASI bagi anaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang wanita bernama Halimah Al Sa’diyyah ketika beliau masih bayi.

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-‘aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit Jumantul ‘Ali-Art (J-Art), 2017), hlm. 35.

yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-'ql* (pemeliharaan atas akal).²⁵ Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya. Allah berfirman dalam surat al-mujadalah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :

*“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*²⁶

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-qur'an mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperlihatkan aspek iman dan moral agama sebagai alndasan sikap berperilaku setiap anak.²⁷ Nash yang disebutkan diatas memberikan pelajaran bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan hak anak yang harus diberikan sejak lama dalam kandungan sebagai bagian integral dan

²⁵ *Ibid*, hlm. 69

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit Jumantul 'Ali-Art (J-Art), 2017), hlm. 543.

²⁷ Fuaddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam, *Lembaga Kajian Agama dan Jender*, 1999, hlm. 17.

upaya orang tua menjaga anaknya dari api neraka. Orang tua adalah pemangku kewajiban yang paling utama. Apabila orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat dan pemerintahlah yang mengambil tanggung jawab dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian bahwa pemerintah sebagai pemangku tanggung jawab wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya pendidikan anak, karena dengan pendidikan derajat manusia akan ditinggikan oleh Allah didunia dan di akhirat.²⁸

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan didalam masyarakat dengan cara menyediakan baitul mal dan zakat.²⁹ Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seseorang muslim baik anak itu seorang anak pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa. Jaminan keluarga baik sandang maupun pangan bagi setiap anak ada dipundak seorang ayah sebagaimana firman Allah dalam surat al – baqarah ayat 233 :

²⁸ Ibnu Anshori, *Perlindungan anak dalam...*, hlm. 87.

²⁹ Ibnu Anshori, *Perlindungan anak dalam...* hlm. 81.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
 عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan jangnlah seorang bu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu, apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat yang kamu kerjakan.”³⁰

Begitu pentingnya orang tua dalam menanggung beban sosial ekonomi anak, maka Allah memberikan pahala yang sangat besar bagi seorang ayah yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Sebaliknya jika ia tidak mau menafkahi anak-anak dan keluarganya padahal ia mampu maka ia akan memperoleh dosa yang sangat besar.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-Art), 2017), hlm. 35.

D. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Indonesia

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua , dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.

Untuk memenuhi hak-haknya, anak tidak bisa melakukan sendiri karena kemampuan dan pengalamannya yang masih sangat terbatas. Orang dewasa, terutama orang tua yang harus memegang peran penting dalam memenuhi hak-hak anak tersebut. Hak-hak anak secara umum sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 sampai Pasal 18, yaitu :

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i. Setiap anak berhak beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j. Setiap anak menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran anak, kekejaman,

kekerasan. Dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan yang salah lainnya.

- l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam rangka sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- p. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan didepan pengadilan anak

yang objektif dan tidak memihak dalam siding tertutup untuk umum.

- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- s. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.³¹

Dilihat dari penjelasan diatas mengenai hak-hak anak yang harus diperoleh oleh seorang anak dari orang dewasa maka selayaknya mendapatkan perhatian dari semua pihak, terhadap perlindungan dan kesejahteraannya sehingga ia mampu untuk melangsungkan kehidupan dan menjalankan kewajiban.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain-lain.

2. Hak Tumbuh Kembang

Dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun

³¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.12.

diperhatikan, seperti memberi rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

3. Hak Partisipasi

Maksud dari hak partisipasi di sini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.³²

³² Anissa Nur Fitri, Dkk, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Riset & PKM*, (Vol. 2, No. 1), hlm. 46-47.

D. Kewajiban Anak Menurut Hukum Islam

Bagi umat muslim, maka seorang anak diajarkan untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Luqman ayat 14, yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِي عَامَيْنِ أَن
أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya :

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya; ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”*³³

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka anak wajib menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu.

Kewajiban mencintai masyarakat seperti tetangga, karena tetangga hidup bersama dengan keluarga (ayah-ibu). Didalam memenuhi keperluan sehari-hari orang tua dan keperluan anak mesti membutuhkan bantuan tetangga. Demikian pula terhadap teman, anak harus menghormati, karena mereka merupakan sahabat yang saling tolong menolong. Oleh karena itu anak berkewajiban pula untuk mencintai masyarakat/tetangga dan teman-temannya.

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit Jumantul 'Ali-Art (J-Art), 2017), hlm. 412.

Anak wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalehan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab. Akhlak adalah intuisi yang berasal dari hati, tempat munculnya tindakan-tindakan suka rela, tindakan yang benar-benar atau salah.³⁴

E. Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setelah memahami hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban anak. Kewajiban dan hak anak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kebanyakan hak anak muncul apabila sudah melakukan kewajiban terlebih dahulu.³⁵ Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.

³⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.120.

³⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Priharsya, *Sistem Peradilan Piana Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm.15.

4. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.³⁶

F. Teori Uqubah

Hukuman atau sanksi pidana dalam Islam disebut *al-'uqubaah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *al-'uqubah* adalah *al-Jaza'* atau hudud. Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Menurut Abdul Qadir Audah yang dimaksudkan dengan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.³⁷ Hukuman dalam pidana Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi seperti :

Pertama, dari segi bentuk uqubah itu sendiri. Dari sisi itu, fukaha membagi hukuman kepada empat macam :³⁸

- a. *Uqubah ashliyah* (sanksi pidana pokok), yaitu hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak pidana, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri atau dera 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.
- b. *Uqubah badaliyah* (hukuman pengganti), yaitu hukuman yang ditetapkan syarak sebagai pengganti hukuman pokok karena ada alasan secara *syara'* yang membuat hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan.

³⁶ Pasal 19 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³⁷ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, hlm.57.

³⁸ Abdul Syatar & Achmad Abubakar, *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Albuti (Relevansi dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia)*, (Gowa: Alaudin University Press, 2010), hlm.66.

- c. *Uqubah ziyadah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim.
- d. Hukuman penyempurna yang didasarkan oleh ketetapan hakim sebagai penyempurna hukuman pokok. Seperti, menggantungkan tangan pencuri yang dipotong dilehernya.

Kedua, dari segi wewenang hakim dalam menetapkannya. Fukaha membagi *uqubah* dari segi ini dalam dua bentuk :³⁹

- a. Hukuman yang bersifat terbatas, yaitu hakim tidak memiliki wewenang untuk menambah, mengurangi dan mengubah jenis hukuman sekalipun pada dasarnya dapat ditambah atau dikurangi. Seperti, hukuman dera yang ditetapkan dalam tindak pidana hudud.
- b. Hukuman yang memiliki alternatif dapat dipilih oleh hakim, yaitu hukuman yang mempunyai batasan tertinggi dan batasan terendah, hakim berhak memilih hukuman yang dapat dijatuhkan. Seperti, hukuman dera dan penjara dalam tindak pidana *ta'zir*.

Ketiga, dari segi kewajiban melaksanakannya. Fukaha membagi dalam dua bentuk *uqubah* :⁴⁰

- a. Hukuman jasmani, yakni hukuman yang dikenakan pada jasmani terpidana. Seperti hukuman dera dan *qishash*.
- b. Hukuman jiwa, yakni hukuman yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang. Seperti peringatan dan ancaman.

³⁹ Ibid., hlm.68.

⁴⁰ Ibid., hlm.87.

- c. Hukuman harta, yakni hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang. Seperti diat, denda dan penyitaan harta terpidana.

Kelima, dari segi tindak pidana yang dilakukan. Fukaha membaginya dalam empat bentuk :⁴¹

- a. *Uqubah hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan terhadap berbagai bentuk tindak pidana *hudud* yaitu perzinaan, pencurian, perampokan, menuduh berzina (*qadzif*), meminum *khamar*, pemberontakan dan murtad.
- b. *Uqubah qishas* dan diat untuk tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) dan pelukaan (*al-jarh*).
- c. *Uqubah kafarat* untuk Sebagian tindak pidana, *qishash* dan Sebagian tindak pidana *ta'zir*.
- d. *Uqubah tak'zir* yang ditetapkan untuk berbagai jarimah takzir.

G. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut juga dengan istilah jinayah. Jinayah yaitu suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinayah untuk perbuatannya yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan, dan lain-lain, dengan demikian istilah *fiqh*

⁴¹ Ibid., hlm.69

jinayah sama dengan hukum pidana atau tindak pidana. Adapula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* atau *qishash* saja.⁴²

Yang dimaksud dengan kata-kata “*jarimah*” ialah, larangan-larangan *Syara’* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta’zir*. Larangan-larangan tersebut diatas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *Syara’*. Juga berbuat atau tidak berbuat dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Dikalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata “*ajziah*” atau mufrodnya, “*Jaza*”. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum positif.⁴³

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) suatu perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana apabila sudah memnuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang berbuat dan mengancam dengan hukuman.
- b. Unsur materiil, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar dilakukan.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), hlm.1

⁴³ *Ibid.*, hlm.2

- c. Unsur moral, yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang sudah *baligh*, sehat, sehat akal, dan ikhtiar (kebebasan berbuat).⁴⁴

3. Macam-Macam *Jarimah*

Pembagian *jarimah* dipandang dari berat ringannya hukuman :

- a. *Jarimah Hudud*, adalah bentuk jamak dari kata *Had*, artinya baik macamnya *jarimah* maupun hukumnya sudah ditentukan oleh *Syara'*, tidak boleh ditambahkan ataupun dikurangi, dan ia menjadi hak Allah. Menurut Syafi'I Menurut Syafi'i *jarimah hudud* itu ada tujuh macam yaitu: Zina, *Qadzaf* (menuduh orang baik-baik berbuat zina), *Syariqah* (pencurian), *Syirbah* (minum khamr), *Hirabah* atau *Mahardirabah*, (membegal, merampok, merusak, membuat onar), Murtad, Baghyu (pemberontakan).
- b. *Jarimah Qishash Diyat*, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *Qishash* atau hukuman *Diyat*. Hukuman itu telah ditentukan oleh *Syara'* tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi tetapi menjadi hak manusia, artinya si korban atau walinya dapat memaafkan pelaku dengan meminta *Diyat*, atau meminta dilaksanakannya hukuman *Qishash* dengan membayar ganti rugi. *Jarimah Qishash Diyat* ini ada lima, yaitu:
- a. Pembunuhan sengaja

⁴⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebeni, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Setia, 2013), hlm. 84-85

- b. Pembunuhan serupa sengaja
 - c. Pembunuhan silap
 - d. Penganiayaan sengaja
 - e. Penganiayaan tak sengaja
- c. *Jarimah Ta'zir*,

Jarimah ta'zir menurut bahasa, lafaz *ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak mencegah, dan juga bisa diartikan mendidik, menggunakan, dan menghormati, membantu, menguatkan, dan menolong. Sedangkan secara terminologisnya *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *Syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.⁴⁵

Sebagian para ulama mengartikan *ta'zir* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hanba yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan haidts. *Ta'zir* berfungsi memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. *Ta'zir* sering juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hudud* atau *kaffart*.⁴⁶

Jika menatap hukuman *ta'zir* penguasa memiliki wewenang untuk memberikan ketentuan hukum tersebut dengan ketentuan

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 214.

⁴⁶ Dzujuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 165.

maksimal dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan batasan hukuman antara maksimal dan minimal.⁴⁷

Dilihat dari hak yang dilanggar, *jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁸

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah, adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum, misalnya: penimbun bahan-bahan pokok, membuat kerusakan di bumi (penebangan liar)
- b. *Jarimah Ta'zir* yang menyinggung hak individu, adalah setiap perbuatan yang membuat kerugian kepada orang lain, misalnya: penghinaan, penipuan, dll.

Dilihat dari segi sifatnya, *Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. Maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, misalnya: tidak membayar hutang, memanipulasi hasil waqaf, sumpah palsu, riba, memakan barang yang diharamkan, dll.
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang bisa membahayakan kepentingan umum. Yang termasuk dalam jarimah ini adalah

⁴⁷ Muhammad Said Al-Asymawi, *Nalar Kritis Syariah*, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), hlm. 148.

⁴⁸ Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam: Bab Ajaran*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), hlm. 172.

tidak bisa ditentukan, karena perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya. Melainkan sifatnya.

- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran, yaitu berupa meninggalkan mandud (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) atau mengerjakan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan), tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka dianggap menyimpang atau pelanggaran.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga macam, yaitu:

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah atau qiyas tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau syubhat.
- b. *Jarimah* yang jenisnya disebutkan dalam nas tetapi hukumnya belum ditetapkan.
- c. *Jarimah* baik yang hukum atau jenisnya belum ditetapkan oleh *syara'*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Jarimah ta'zir berbeda dengan *Jarimah Hudud* atau *Jarimah Qishash* maka *Jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, adapun macam-macam *Jarimah ta'zir* sebagai berikut:⁴⁹

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan

⁴⁹ Nurul Irfan, Dkk, *Fiqh Jinayah*, (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), hlm. 147.

Sanksi ini ada dua jenis Hukuman, yaitu Hukuman Mati dan Jilid (Cambuk). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi diberikan kepada pelaku *jarimah* yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat, atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak memberikan pengaruh baginya.

b. Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarimah ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir*, penguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk *jarimah* kondisi atau keadaan pelaku dan efek masyarakat.

2. Hukuman Penjara

Penjara bisa menjadi Hukuman Pokok dan bisa juga menjadi hukuman tambahan, hukuman penjara dalam syariat agama Islam dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara paling lama waktunya dibatasi secara tegas.

b. Hukuman penjara tidak terbatas adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah diterapkan dalam Hukum Positif Indonesia.

3. Hukuman Buang (pengasingan)

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

4. Sanksi *ta'zir* yang berupa Harta

Menurut Makhrus Munajat Sanksi *ta'zir* yang berupa harta dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Merampas harta hukum *ta'zir* dengan mengambil harta itu bukan berarti mengambil harta pelaku dari hakim atau kas umum, melainkan hanya menahannya untuk sememntara waktu.
- b. Mengubah bentuk barang hukuman *ta'zir* pemilik pelaku, antara lain seperti keputusan Rasulullah SAW melipat gandakan denda bagi seorang yang mencari buah-buahan disamping kan hukuman jilid.

Pemilik harta, denda di tetapkan berdasarkan Ijtihad Hakim sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan. Itu dilakukan karena tidak adanya ketentuan syariat serta tidak ada ketentuan.

H. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi

1. Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵⁰ Populasi Gelandangan, pengemis dan pemulung secara nasional terlihat naik turun menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementrian Sosial lima tahun terakhir tahun 2007 berjumlah 61.090 dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 ada kenaikan 17% penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar , bukan melulu korban dari tidak adanya laangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidak memilikinya keterampilan, dan pada kenyataannya banyak kita lihat gelandangan yang justru masih mampu untuk berusaha. Brusaha dalam arti apa saja yang penting bisa makan. Faktor penyebab munculnya pengemis yaitu orang merantau dengan modal nekat, malas berusaha, disabilitas fisik/cacat fisik, tidak adanya lapangan kerja, tradisi yang turun temurun, mengemis daripada mengganggu, harga kebutuhan pokok yang mahal, kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut, ikut-ikutan saja, disuruh orang tua dan menjadi korban penipuan.⁵¹

⁵⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

⁵¹ Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta :Titik Media Publisher), hlm. 6.

Dalam hidup bermasyarakat, pekerjaan pengemis tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks ekonomi, namun dalam konteks hubungan sosial dengan masyarakat juga terganggu. Oleh karena itu pengemis memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ada 5 kategori pengemis menurut sebab menjadi pengemis, antara lain :

a. Pengemis Berpengalaman : lahir karena tradisi

Bagi pengemis yang lahir karena tradisi, tindakan mengemis adalah sebuah tindakan kebiasaan. Mereka sulit menghilangkan kebiasaan tersebut karena orientasinya lebih pada masa lalu (motif sebab)

b. Pengemis kontemporer kontinu tertutup : hidup tanpa alternative

Bagi kelompok pengemis yang hidup tanpa alternative pekerjaan lain, tindakan mengemis menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil. Mereka secara kontinyu mengemis, tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk dapat hidup dengan bekerja yang akan menjamin hidupnya dan mendapatkan uang.

c. Pengemis kontemporer kontinyu terbuka : hidup dengan peluang

Mereka masih memiliki alternatif pilihan, karena memiliki keterampilan tersebut tersebut tidak dapat berkembang, karena tidak menggunakan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya atau karena kekurangan potensi sumber daya untuk dapat mengembangkan peluang tersebut.

d. Pengemis kontemporer temporer : hidup musiman

Pengemis yang hanya sementara dan bergantung pada kondisi musim tidak dapat diabaikan keberadaannya. Jumlah mereka biasanya meningkat jika menjelang hari raya. Daya dorong daerah asalnya karena musim kemarau atau gagal panen menjadi salah satu pemicu berkembangnya kelompok ini.

e. Pengemis rencana : berjuang dengan harapan

Pengemis yang hidup berjuang dengan harapan pada hakikatnya adalah pengemis yang sementara (kontemporer). Mereka mengemis sebagai sebuah batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan lain setelah waktu dan situasinya dipandang cukup.⁵²

2. Pekerja Anak

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labour*). Isu yang telah mengglobal karena banyaknya anak-anak di seluruh dunia yang masuk pada dunia kerja disaat usia anak sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak yang menjalankan pekerjaan untuk memperoleh upah saja melainkan lekat sekali dengan eksploitasi, pekerja berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak.⁵³

⁵² Maskun Iskandar, *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Di Mesinkan*, (Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo dan UNICEF, 2000)

⁵³ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi". Tidak diterbitkan, *Jurnal*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013, hlm. 6.

Pekerja anak yaitu yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral. Pekerja anak adalah sebutan yang lebih santun daripada buruh anak, namun sapaan yang lebih santun ini ternyata tidak mengurangi beban bagi masalah yang dihadapi mereka, anak-anak yang terpaksa bekerja. Dilihat secara umum, dari kondisi dan situasinya, pekerja anak hanya akan mengancam kehidupan anak itu sendiri, masa depannya, serta masa depan masyarakat. Dunia anak yang seharusnya dunia penuh kegembiraan, bermain, sekolah, perhatian, kasih sayang. Suasana tersebut sebagai proses pendukung tumbuh berkembangannya seorang anak, yang dapat menjadi pondasi untuk kehidupan mendatang.

Sampai sekarang ada dua pendapat mengenai pekerja/buruh anak, pertama mentoleransi anak-anak menjadi buruh karena kondisi kemiskinannya. Artinya mereka mempunyai hak untuk bekerja, hidup, membantu keluarganya lepas dari impitan ekonomi. Sedangkan pandangan berikutnya tetap tidak mentoleransi anak-anak menjadi buruh, karena perusahaan atau majikan itulah yang telah melakukan tindakan pelanggaran.⁵⁴

Adapun ketentuan mengenai pekerja anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pada Pasal 70, 71, 73, dan 74, sebagai berikut :

⁵⁴ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Meringing*, (Jakarta : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, 2000), hlm. 18

Pasal 70

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat
 - a. Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a. Dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 74

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Adapun fakta yang cukup membuktikan bahwa banyaknya kasus pemerkosaan, pembunuhan, pemaksaan, untuk menjadi pengemis, penelantaran, perdagangan anak (*trafficking*), pelacuran anak dan perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya lainnya, merupakan contoh konkrit resiko-resiko yang harus dihadapi oleh seorang anak, yang disebabkan ketidakberdayaan untuk menghindari resiko-resiko tersebut. Bingkai peraturan perundang-undangan tampaknya dapat dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak bagi terpenuhinya kepentingan terselenggaranya jaminan perlindungan terhadap pekerja anak di sektor informal dari kemungkinan terjadinya resiko-resiko yang tidak diinginkan.⁵⁵

3. Pemulung

Pemulung adalah bentuk aktivitas dalam pengumpulan bahan-bahan bekas yang masih bisa dimanfaatkan (daur ulang). Aktivitas tersebut terbagi ke dalam tiga klasifikasi diantaranya, agen, pengepul, dan pemulung. Pemulung diartikan orang yang memungut barang-barang bekas atau sampah tertentu untuk proses daur ulang. Pekerjaan pemulung dianggap memiliki konotasi negatif. Para pemulung tidak diberikan upah kerja sistem harian atau bulanan. Upah kerja pemulung didasarkan atas jumlah dalam bentuk berat kertas dan kardus bekas yang dikumpulkan.⁵⁶

⁵⁵ Emei Dwinanarti Setiamandani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya", *Jurnal Reformasi*, Volume 2, Juli, Desember 2012, hlm. 75-76.

⁵⁶ Wurdjinem, "Pengertian Pemulung" dikutip dari <https://jagokata.com/arti-kata/pemulung.html> diakses 22 November 2022, hlm.1.

I. Sanksi Pidana Eksploitasi Anak dalam Hukum Islam

Dewasa ini masih marak terjadinya eksploitasi manusia terutama anak-anak perempuan untuk dijadikan pelacur, pembantu rumah tangga atau dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, ada juga pada bayi yang baru dilahirkan selanjutnya dijual untuk tujuan adopsi yang tentunya ini semua tidak sesuai dengan syariah dan norma-norma yang berlaku ('urf), kemudian bila ditinjau ulang ternyata manusia-manusia tersebut berstatus hur (merdeka). Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kemanusiaan, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Berdasarkan telaah atas Al-Qur'an maupun hadits yang menyatakan kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan, misalnya pada Q.S Al-Isra ayat 70, yang menyatakan bahwa :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya :

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”⁵⁷

Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Pernyataan tersebut jelas tidak membedakan baik itu perempuan maupun

⁵⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qura'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Garut: CV Penerbit Jumantul 'Ali-Art (J-Art), 2017), hlm. 45. 286.

laki-laki. Maka sangat jelas, bahwa Islam mengharamkan perbudakan dan trafiking atau perdagangan manusia dalam arti yang lebih umum. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dimuliakan, sehingga anak Adam ini dibekali dengan sifat-sifat yang mendukung untuk itu, yaitu seperti akal untuk berfikir, kemampuan berbicara, bentuk rupa yang baik serta hak kepemilikan yang Allah sediakan di dunia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Tatkala Islam memandang manusia sebagai barang yang dapat dimiliki atau diperjual belikan, hal ini berlaku jika manusia tersebut berstatus merdeka.

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah mengancam keras orang yang eksploitasi manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari Kiamat. Dari Abu Hurairah ra, dari nabi Saw, beliau bersabda : Allah Azza wa Jalla berfirman : “Tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari Kiamat, pertama, seorang yang bersumpah atas nama-Ku ia tidak menepatinya, kedua, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya dan ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya. (HR Bukhari).

Memuliakan anak-anak merupakan bagian dari pemberian nafkah batin, termasuk didalamnya adalah memberikan perlindungan dari berbagai bahaya dan membuat mereka menderita. Dengan demikian, tidak mempekerjakan anak-anak atas alasan ekonomi adalah salah satu bentuk kasih sayang kita sebagai orang tua kepada mereka. Hal ini

sekaligus bukti betapa Islam sebagai agama yang ramah anak yang melindungi hak-haknya sebagai manusia.⁵⁸

J. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kegiatan eksploitasi merupakan kegiatan yang salah karena melanggar atau sampai menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, bentuk-bentuk eksploitasi pada anak di Indonesia mempunyai undang-undang yang mengaturnya. Berikut ini Undang-undang yang mengatur tentang eksploitasi pada anak di Indonesia.

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.

2. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bagian (f)

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual.

3. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung

⁵⁸ Nilma Himawati, "Studi komparatif Eksploitasi Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018. hlm. 23-24

jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

4. Pasal 76I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan/atau seksual.

5. Pasal 88 Undang-undang Nomor Tahun 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 76I akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).⁵⁹

⁵⁹ Yudhithia Dianputra, "Bentuk-bentuk Eksploitasi Pada Anak dan Undang-undang Yang Mengaturnya", *Artikel online* Catatan Tanpa Kertas, November tahun 2021. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2022, 20.56 WIB

BAB III

EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA SURAKARTA

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Surakarta

1. Letak Geografis

A. Gambaran Umum Kota Surakarta

1. Letak Geografis Kota Surakarta

Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 105 m dpl dan di pusat kota 95 m dpi. dengan luas 44,1 km² (0,14 % luas Jawa Tengah). Surakarta berada sekitar 65 km timur laut Yogyakarta dan 100 km tenggara Semarang serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi (tinggi 3115m) di bagian barat, dan Gunung Lawu (tinggi 2806m) di bagian timur. Agak jauh di selatan terbentang Pegunungan Sewu. Tanah di sekitar kota ini subur karena dikelilingi oleh Bengawan Solo, sungai terpanjang di Jawa, serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe. dan Kali Jenes.

a. Batas-batas Wilayah

Kota Surakarta terletak di antara 110 45' 15" -110 45' 35" Bujur Timur dan 70' 36" -70' 56" Lintang Selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Di masing-masing batas kota terdapat gapura keraton yang didirikan sekitar tahun 1931 – 1932 pada masa pemerintahan Pakubuwono X di Kasunanan Surakarta

Pembagian administratif Kota Surakarta dan kabupaten-kabupaten di sekelilingnya,

Karanganyar, Sragen, Wonogiri Sukoharjo, Klaten. Boyolali, secara kolektif masih sering disebut sebagai eks-Karesidenan Surakarta, sekarang ini membentuk kerjasama antar daerah se Solo raya atau lebih dikenal dengan sebutan *subosuka wonosraten* (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri Sragen dan Klaten). Surakarta dibagi menjadi 5 kecamatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang camat dan 51 kelurahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang lurah. Kelima kecamatan di Surakarta adalah :

Tabel I

Jumlah penduduk di 5 kecamatan kota Surakarta

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kelurahan
Kecamatan Pasar Kliwon	57110	9
Kecamatan Jebres	57120	11
Kecamatan Banjarsari	57130	13
Kecamatan laweyan	57140	11
Kecamatan Serengan	57150	7

Sumber: Data Balai Kota Surakarta

2. Visi Dan Misi Kota Surakarta

Kota Surakarta mempunyai motto "*Mulat Sarira Angras Wani*", semboyan "Berseri" dan mempunyai slogan "The Spirit of Java" dan mempunyai :

- a. Visi : Terwujudnya Kota Sala sebagai Kota Budaya yang bertumpu pada potensi Perdagangan, Jasa, Pendidikan, Pariwisata dan Olah Raga.
- b. Misi : Revitalisasi kemitraan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam semua bidang pembangunan, serta perekatan kehidupan bermasyarakat dengan komitmen cinta kota yang berlandaskan pada nilai-nilai “Sala Kota Budaya”
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pendaan gunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, guna mewujudkan inovasi dan integrasi masyarakat madani yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - b. Mengembangkan seluruh kekuatan ekonomi Daerah, sebagai pemacu tumbuhan dan berkembangannya ekonomi rakyat yang berdaya saing tinggi, serta mendaya gunakan
- a. Pendidikan

Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) pada tahun ajaran 2010/2011 terdapat 68.153 siswa dan 869 sekolah di Surakarta, dengan perincian: 308 TK/RA, 292 SD/ML 97 SMP/MTs, 56 SMA/MA, 46 SMK, 54 PT, dan 16 sekolah lain. Di Solo terdapat Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagai salah satu perguruan tinggi yang masuk katagori 50 universitas terbaik di Indonesia. Demikian pula terdapat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta .

Selain itu terdapat 52 universitas swasta lainnya seperti Unisri, Universitas Tunas Pembangunan, Universitas Setia Budi, STIKES Muhammadiyah, Universitas Islam Batik, dll.

b. Perekonomian dan Industri

Industri batik menjadi salah satu industri khas Solo. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan di Solo berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan Selain Pasar Klewer, Solo juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan Seorang penjual cabai di pasar nama-nama dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran (hari) dalam bahasa Jawa : Pasar Pon, Pasar Legi, sementara pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu (setiap sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro).

3. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat

Industri batik menjadi salah satu industri khas Surakarta. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan di Surakarta berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan

Selain Pasar Klewer, Surakarta juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gedhe (Pasar Besar), Pasar Legi, dan Pasar Kembang. Pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran (hari) dalam Bahasa Jawa: Pasar Pon, Pasar Legi, sementara Pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar Sangkrah. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu/Windu Jenar (setiap Sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarsopuro) serta Pasar Keris dan Cenderamata Alun-Alun Utara Keraton Surakarta.

Pusat bisnis kota Surakarta terletak di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional, hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol ini, termasuk Graha Soloraya, Loji Gandrung (rumah dinas wali kota). Pada hari minggu pagi, jalanan Slamet Riyadi khusus ditutup bagi kendaraan bermotor, untuk digunakan sebagai ajang Solo Car Free Day, sebagai bagian dari tekad pemda untuk mengurangi polusi. Beberapa mal modern di Surakarta antara lain Solo Square, Solo Grand Mall (SGM), Solo Paragon, Solo Center Point (SCP), Singosaren Plaza, Pusat Grosir Sol (PGS), Beteng Trade Center (BTC), Hartono Mall Solo Baru, Pusat Perbelanjaan Luwes (Ratu Luwes, The Park Mall, Transmart, Sami Luwes, Luwes Sangkrah, Luwes Gading, Luwes Nusukan, Luwes Mojosongo, Luwes Palur), dan Palur Plaza.

Pusat perdagangan batik di Pusat Grosir Solo sebagai salah satu kota yang maju, tentu saja di Surakarta juga telah berdiri usaha penginapan dari

mulai homestay, losmen, bintang kelas melati hingga hotel berbintang 4 (empat) dan 5 (lima) diantaranya adalah Red Planet (hotel bintang 2, Mangkubumen), Amarelo Hotel (hotel bintang 3, Kemlayan), Grand Amira Hotel (hotel bintang 2, Pasar Kliwon), Amaris Hotel (hotel bintang 2, Sriwedari), Grand Orchid Hotel (hotel bintang 3, Timuran), The Sunan Hotel (hotel bintang 4, Kerten), Hotel Sahid Jaya (hotel bintang 5, Timuran), Simple In Solo (hotel bintang 1, Manahan), Novotel (hotel bintang 4, Timuran), Hotel Alila (Bintang 5, Farokah), Aston Hotel-Pop & Harris Hotel (Bintang 3, Purwosari), Swissbellin (Bintang 3, Saripetodjo). Surakarta memiliki beberapa pabrik yang mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang besar antara lain Sritex, Konimex, dan Jamu Air Mancur. Selain itu masih ada banyak pabrik-pabrik lain di zona industri Palur. Industri batik juga menjadi salah satu industri khas Surakarta.¹

4. Data Jenis dan Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Kota Surakarta

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Dinas Sosial dan Unit Perempuan dan Anak di Kota Surakarta, diperoleh informasi bahwa ada banyak jumlah anak jalanan dan beberapa anak yang di eksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja seks maupun sebagai pengemis anak. Untuk lebih jelasnya penulis memaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

- a. Data anak jalanan yang di bimbing di panti (tidak semuanya anak jalanan tetapi termasuk dalam kategori anak rentan).

¹ Layanan Administrasi Pemerintah Kota Surakarta, dikutip https://surakarta.go.id/?page_id=17607, diakses pada 15 November 2022. Hlm. 2

Tabel 2

Panti yang membimbing anak jalanan dan anak rentan di kota
Surakarta

Panti Seroja	Panti Masmadani	Panti Bina Bakat
40 anak	152 anak	400 anak

Sumber : Data Dinas Sosial kota Surakarta

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa angka anak jalanan dan anak rentan masih banyak yang membutuhkan perhatian seperti pendidikan, dan hak-hak anak lainnya. Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak perlu dijamin hak-haknya, seperti pendidikan, bermain, kesehatan. Akan tetapi, keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik telah mengakibatkan tidak sedikit anak-anak yang kehilangan hak-haknya.

Salah satu bentuk hilangnya hak-hak anak adalah cepatnya anak yang terjun ke dunia kerja ataupun disuruh bekerja, baik itu berjualan tisu, mengemis, memulung, dan berjualan di tempat wisata. Dari satu sisi kondisi seperti ini sangatlah memprihatinkan. Namun disisi lain merupakan suatu kebutuhan terutama bagi masyarakat miskin.

b. Data Kasus Eksploitasi Anak Di Kota Surakarta

Tabel 3

Kasus Eksploitasi Anak di kota Surakarta

Nama Lembaga	Eksploitasi Seksual	Eksploitasi Ekonomi	Rentan Tahun
Unit PPA	1 anak	-	2021-2022
Dinas Sosial	2 anak	5 anak	2017-2022

Sumber : Data Observasi di 2 Lembaga

5. Deskripsi Adanya Kasus Eksploitasi Anak di Kota Surakarta.

Dalam tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi penulis tidak dapat mewawancarai korban dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa identitas anak, anak korban dan/atau dalam pemberitahuan di media cetak ataupun media elektronik, juga dalam ayat (2) dijelaskan bahwa identitas anak yang dimaksud meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Berikut merupakan satu contoh kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang ada di Kota Surakarta, disini pihak Dinas Sosial dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mengambil contoh kasus yang dijelaskan kepada penulis, antara lain :

1. Eksploitasi anak seksual komersial

Kasus eksploitasi anak yang ada di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak pernah terjadi di tahun 2003, Dimana kasus yang dilaporkan oleh orang tua korban, yang mana anaknya dijual oleh germono untuk melayani tamu-tamu, tapi belum sempat melayani tamu, germonya sudah ditangkap petugas, selanjutnya proses penanganan perkara tetap lanjut dan germonya dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Selanjutnya dijelaskan dalam berita Solo pos bahwa ada tiga pelaku mucikari online yang ditangkap oleh penegak hukum Polresta Surakarta, kasus yang sama dengan apa yang dijelaskan oleh Ibu heni sebagai Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Apa yang dilakukan pelaku diketahui polisi saat tersangka berinisial LG menawarkan tiga korban eksploitasi seksual komersial melalui aplikasi facebook. Bahwa pelaku ditangkap pada hari rabu tanggal 10 maret tahun 2021 di salah satu hotel wilayah Gilingan, Banjarsari, Solo. Ungkap kasus itu berawal saat tim siber patroli Polresta Solo menemukan akun media sosial yang terindikasi mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung unsur asusila.

Kepolisian lantas menyelidiki akun facebook milik tersangka LG itu. Tersangka LG memberikan nomor whatsapp kepada calon pelanggan untuk mengirimkan foto-foto korban yang masih dibawah umur. Pelaku LG memasang tarif senilai Rp. 500.000,- untuk sekali pertemuan. Daat sudah deal, LG meminta WE dan DA mengantarkan korban ke hotel. Memberikan

Rp. 200.000,- kepada tersangka LG.² Hubungan tersangka dan para korban merupakan rekan. Dan dirayu akan diberi sejumlah uang. Para korban saat ini sedang menjalani rehabilitasi mental dan soisal. Seluruh korban berstatus putus sekolah.³

2. Eksploitasi ekonomi sebagai pengemis

Gambar 1

Kegiatan Pengemis Anak di Surakarta



Kasus ini penulis temukan di Dinas Sosial bahwa pada tahun 2017 ada laporan dari masyarakat yang di eksploitasi oleh ibunya, tidak di rawat oleh orang tuanya, setelah laporan diterima oleh PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) yang ada di balai kota , selanjutnya

² Ichsan Kholif Rahman, Eksploitasi Anak Di Bawah Umur, 3 Mucikari Online Dibekuk Aparat Polresta Solo, Maret 2021, <https://www.solopos.com/eksploitasi-anak-di-bawah-umur-3-mucikari-online-dibekuk-aparat-polresta-solo-1111580>, Diakses Pada 8 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB

³ Sri Heni Sofianti,S.H, sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 03 Oktober 2022, pukul 9.00-10.00 WIB.

sebagai pekerja sosial di Dinas Sosial Kota Surakarta diundang untuk menyelesaikan masalah itu karena itu anak dulu belum ada PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integritas) jadi PLKSAI itu sudah ada namun belum bergabung dengan Dinas Sosial. Pekerja sosial PLKSAI ikut serta dalam rapat PTPAS dan melakukan home visit bahwa ada anak yang selama ini di bawa ibunya untuk mengemis di pasar Klewer Surakarta.

Ketika itu ibunya membawa anaknya untuk di eksploitasi sebagai pengemis disuruh minta-minta, jadi dalam proses mengemis tidak disertai orang tua anak. Anak tersebut tidak di rawat dan tidak diberi haknya oleh orang tuanya seperti halnya anak-anak yang mendapat kasih sayang dan perlakuan yang baik oleh orang tuanya, dan status orang tua anak mendapat bantuan dari pemerintah. Yang ditakutkan oleh Peksos Dinas Sosial apabila ada gangguan jiwa pada ibunya. Ternyata setelah diperiksa ke Rumah Sakit Jiwa ibunya berstatus normal tidak ada gangguan jiwa sama sekali. Jadi anak dibawa sekolah dan masuk panti agar mendapat perawatan yang baik, namun saat itu Ibu dari si anak tidak berkenan dan karena anaknya itu jadi salah satu penghasilannya jadi sama sekali tidak boleh diambil atau dibawa oleh peksos. Ibunya mengancam apabila anak saya dibawa ke panti Ibu si anak akan bunuh diri.

Dinas Sosial dalam menangani kasus eksploitasi atau kejahatan terhadap anak bekerja sama dengan Saksti Peksos khusus untuk menangani untuk anak misalnya ada kasus mereka langsung turun ke lapangan dan menangani sampai selesai. Dahulu Dinas Sosial bekerja sama dengan rekan-rekan panti

di seluruh Kota Surakarta. Ketika ada anak yang membutuhkan pelayanan maka akan dirujuk ke pengasuhan Dinas Sosial dan memasukkan anak ke panti milik lembaga Dinas Sosial maupun yang swasta sebagai mitra kerja.⁴

3. Eksploitasi Anak Bekerja Sebagai Pemulung

Kasus eksploitasi anak yang ditangani Dinas Sosial kota Surakarta sebagai pemulung ditemukan di sekitar jalan Solo Paragon dan sekitar jalan menuju pasar Klewer, anak pemulung yang berjalan kaki dari rumahnya di kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Banjarsari, menuju pasar Klewer pada waktu subuh dan pulang saat hari sudah sore. Jarak yang di tempuh oleh anak tersebut cukup jauh untuk ukuran usia anak 7 tahun. Anak tersebut tidak disekolahkan oleh orang tuanya, latar belakang keluarga yang orang tuanya sebagai pencari rongsok atau pemulung. Pemulung anak dengan 3 bersaudara yang semuanya ikut mencari rongsok atau memulung, usia dari ketiga anak tersebut adalah anak pertama 10 tahun, anak kedua 7 tahun, dan anak ketiga berusia 5 tahun.⁵ Di karenakan asal mereka bukan dari dalam kota jadi dikembalikan ke kabupaten asal mereka tinggal, yaitu kabupaten Boyolali.

4. Eksploitasi Anak sebagai pekerja anak

Secara umum pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain

⁴ Rista Istioreny Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Surakarta di Dinas Sosial Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Oktober 2022 jam 08.30-9.30 WIB

⁵ Siti Nur Azizah, "7 Fakta Bocah Kakak Beradik Menjadi Pemulung di Solo Bikin Trenyuh", <https://www.solopos.com/7-fakta-bocah-kakak-beradik-menjadi-pemulung-di-solo-bikin-terenyuh-1349514/amp>, diakses pada 22 November 2022, hlm. 3.

yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Pekerja anak bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga dan rumah tangga secara langsung maupun secara tidak langsung. Hubungan pekerja anak yang ditetapkan ada berbagai macam bentuk sebagai buruh anak-anak menerima atau upah untuk pekerjaannya. Untuk pekerja anak yang magang mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar, sedangkan sebagai tenaga keluarga anak-anak tidak dibayar.⁶

Terdapat beberapa tempat penggambaran dari tempat-tempat biasa anak beraktifitas sebagai pekerja anak, yaitu terminal Tirtonadi, Alun-alun kota Surakarta, di sekitar jalanan Singosaren, dan pasar Klewer, beragam aktifitas yang mereka lakukan seperti berjualan makanan ringan, dan mengamen. Hasil wawancara dengan adik penjual makanan ringan di sekitar Alun-alun kidul Surakarta, memberikan pernyataan bahwa ia berjualan dari jam 16.00 sampai jam 21.00 WIB. Menjajakan makanan ringan mengelilingi Alun-alun kidul kota Surakarta. Adik penjual makanan ringan beralamat di belakang pasar klitikan Semanggi, berangkat diantar oleh bapaknya.

⁶ Maria, & dkk, "Analisa Situasi Anak dan Wanita di Indonesia, *Jurnal*, UNICEF dan Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, 1989, hlm.23.

BAB IV
EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
INDONESIA

A. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Di Kota Surakarta

Eksploitasi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, misalnya karena dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah jarang dikasih makan, dan sebagainya.¹

Dari data yang penulis dapat ada beberapa bentuk eksploitasi anak secara ekonomi di kota Surakarta, yaitu :

a. Eksploitasi anak sebagai pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.² Dari data yang di peroleh pengemis anak tersebut termasuk dalam kategori pengemis berpengalaman yang mana lahir karena tradisi, sebagaimana mengemis itu merupakan turunan dari orang tua anak. Yang seharusnya anak diberikan kasih sayang penuh oleh orang tua, namun

¹ Rista Istioreny Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Surakarta di Dinas Sosial Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Oktober 2022 jam 08.30-9.30 WIB

² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

berbanding terbalik dengan hal itu, anak jarang diberi makan, dipakaikan pakaian yang layak, dan lain sebagainya.

b. Eksploitasi anak sebagai pemulung

Demi membantu kedua orang tua anak-anak pemulung yang masih berusia dibawah 10 tahun, ikut dalam kegiatan memulung setiap hari di sekitar pasar Klewer, berangkat berjalan kaki dari subuh hingga sore hari.³ Hak anak wajib diberikan oleh orang tua dan anak mempunyai kewajiban untuk menghormati orang tua, mempunyai akhlak yang baik dan lain sebagainya, namun dalam hal ini tidak diberikan kepada pemulung anak korban eksploitasi oleh ibunya, anak dibiarkan melakukan pekerjaan yang seharusnya belum menjadi tanggung jawab anak.⁴

c. Eksploitasi anak sebagai Pekerja Anak

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Di temukannya anak yang berjualan di lingkungan Alun-alun kidul kota Surakarta, dengan membawa keranjang berisikan makanan yang dijajakan oleh pekerja anak dengan jangka waktu 6 jam. Makanan ringan seharga Rp. 5.000

³ Rista Istioreny Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Surakarta di Dinas Sosial Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Oktober 2022 jam 08.30-9.30 WIB

⁴ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

sampai Rp. 15.000. Pekerja anak berjalan kaki mengelilingi Alun-alun kota Surakarta. Hal itu bisa memberikan efek samping pada anak, misalnya mudah lelah atau anak kecapekan sehingga berpengaruh pada kesehatan dan pendidikan anak. Apabila produk mereka tidak laku, maka hal itu akan berpengaruh dengan mental anak.

B. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Indonesia

1. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Prespektif Hukum Pidana Islam

Tinjauan Hukum Islam terhadap pekerja anak melihat batasan umur, walaupun ada perbedaan dari para fuqoha. Hanafi berpendapat bahwa pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum baligh, sedangkan menurut kesepakatan para ulama manusia di anggap baligh apabila mereka telah mencapai umur 15 tahun.⁵

Dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam, namun terjadi perselisihan mengenai batas umurnya. Dari dasar ayat Al-Qur'an dan Hadits serta dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedewasaan menurut Islam adalah dengan ikhtilam karena adanya perbedaan

⁵ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm.369

iklim, suhu, tempramen, dan tabiat seseorang serta lingkungan sekitarnya.⁶

Walaupun seorang anak yang berumur 18 tahun kebawah tetap diperbolehkan dalam bekerja, namun secara prinsip tetap harus dipenuhi setiap hak yang melekat pada mereka sebagai kewajiban bersama oleh masyarakat, pemerintah dan semua elemen. Sebagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak sebagai generasi yang hidup hari ini dan cikal bakal generasi masa depan disatu sisi dan penekanan akan pentingnya kuantitas dan kualitas umat.

Sehingga hukum Islam memandang bahwa pekerja anak itu bagian dari perampasan hak yang harus terpenuhi oleh orang tua maupun pemerintah. Islam juga memberikan alternatif anak boleh bekerja dengan alasan tertentu dan sebagai bentuk pelajaran untuk mengasah bakat dan minat seorang anak agar menjadi berpotensi.

Hukum Islam memandang Eksploitasi ekonomi sebagai bentuk penyelewengan hak-hak anak, dan termasuk dalam *jarimah ta'zir* yaitu diserahkan sepenuhnya kepada hakim (Negara). Ta'zir berfungsi memberikan pelajaran kepada pelaku dan mencegah untuk tidak melakukan perbuatannya lagi. Eksploitasi anak secara ekonomi sama halnya dengan menyinggung hak individu. Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 menjelaskan tentang

⁶ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.105

kewajiban seorang ibu untuk memelihara, memperhatikan dan menjaga pertumbuhan seorang anak, hal ini berbanding terbalik dengan tindak pidana eksploitasi anak yang mana bertujuan untuk merampas hak-hak seorang anak. Dengan demikian karena eksploitasi anak merupakan penyimpangan maka *ta'zir* yang diberikan kepada pelaku yaitu berupa meninggalkan mandud (sesuatu yang diperintahkan dan dituntun untuk dikerjakan), tidak dianggap melakukan maksiat hanya saja mereka dianggap menyimpang pelanggaran.

2. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dalam Prespektif Hukum Indonesia

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tenaga orang), pengusaha, pendayagunaan. Eksploitasi anak dapat disimpulkan sebagai pemanfaatan atau pendayagunaan anak untuk keuntungan mereka yang melakukannya. Eksploitasi anak terbagi menjadi tiga yaitu, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, dan eksploitasi sosial. Eksploitasi anak secara ekonomi merupakan penggunaan anak dalam pekerjaan atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, tetapi tidak terbatas pada pekerja anak. Eksploitasi anak secara ekonomi berupa pengemis anak, pekerja anak sebagai pedagang kecil, eksploitasi anak sebagai pemulung.

a. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

a) Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- 5) Pelibatan dalam peperangan dan,
- 6) Kejahatan seksual.

b). Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, keluarga, dan orang tua/wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak.

c). Pasal 76I Nomor 35 Tahun 2014

Pasal ini menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

d). Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak

Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷

b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak Tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, Pasal 23 Paragraf 3

(1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.

(2) Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak yang dieksplorasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :

a. Layanan pencegahan, yang meliputi :

- 1) Membuat kebijakan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah semua situasi kehidupan anak;
- 2) Membuat kebijakan pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak difabel dan anak yang

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mengalami gangguan psikososial korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;

- 3) Memberikan jaminan perlindungan bagi anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual;
- 4) Memberikan jaminan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran anak, yang dieksploitasi ekonomi dan atau seksual;
- 5) Memberikan sosialisasi dan peningkatan kesadaran orang tua dan/atau masyarakat, pers, pendidik, pemerintah, aparat penegak hukum tentang dampak buruk kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan atau seksual;
- 6) Memberikan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.

b. Layanan pengurangan resiko, yang meliputi :

- 1) Melakukan identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap anak dan keluarga yang beresiko mengalami dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual

- 2) Memberikan layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual yang meliputi :
 - a. Bimbingan dan konseling tentang pola asuh dan perubahan perilaku
 - b. Konsultasi hukum
 - c. Mediasi kepada pihak-pihak terkait
 - d. Layanan psikososial
 - e. Bantuan ekonomi dan kecakapan hidup
 - f. Tempat perlindungan sementara
 - g. Melindungi identitas korban agar tidak terjadi stigma buruk bagi anak;
- c. Layanan penanganan kasus, yang meliputi :
 - 1) Melakukan upaya penyelamatan segera terhadap korban yang dalam kondisi berbahaya atas keselamatan dirinya;
 - 2) Memberikan Nunukan sesuai kebutuhan korban;
 - 3) Memberikan konseling dan adanya dukungan dari keluarga
 - 4) Memperlakukan anak korban dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual secara

manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;⁸

Dari data yang saya temukan kasus eksploitasi anak secara ekonomi masih bermunculan di Kota Surakarta, baik dari dalam kota maupun luar kota. Namun dalam upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk pengemis anak, masih menerapkan sistem sebab akibat. Sanksi hanya diberi bimbingan saja tidak mengarah pada Pasal 88, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Ketika pelaku masih mengulangi perbuatannya pihak Dinas Sosial akan memberi surat pernyataan menggunakan materai, bahwa tidak akan melakukan/mengajak anak untuk kegiatan mengemis lagi.

⁸ Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kejahatan Eksploitasi anak secara ekonomi maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk eksploitasi anak secara ekonomi di kota Surakarta yaitu:

a. Eksploitasi anak sebagai pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain.

b. Eksploitasi anak sebagai pekerja anak

Bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual, dan moral.

c. Eksploitasi anak sebagai pemulung

Pemulung adalah bentuk aktivitas dalam pengumpulan bahan-bahan bekas yang masih bisa dimanfaatkan (daur ulang).

2. Eksploitasi anak secara ekonomi dalam prespektif hukum pidana Islam dan hukum Indonesia.

- a. Eksploitasi anak secara ekonomi dalam prespektif hukum pidana Islam yaitu bentuk penyelewengan, sebab di dalam ajaran agama Islam diajarkan berbagai macam yang berkaitan dengan akidah akhlak dan syariat yang menuntut perilaku baik kepada sesama manusia. Secara terperinci hak-hak anak dan kewajiban orang tua sudah tercatat di dalam al-Qur'an dan Hadits. Eksploitasi anak termasuk dalam jarimah ta'zir yang tergolong menyinggung hak individu, dan merugikan orang lain. Bagi yang melakukan pelanggaran wajib meninggalkan mandud.
- b. Eksploitasi anak secara ekonomi dalam prespektif hukum Indonesia yaitu pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pemerasan (tenaga orang), pengusaha, dan pendayagunaan seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Eksploitasi ekonomi berarti bahwa anak dimanfaatkan dipekerjakan dalam sebuah siklus. Misalnya anak sebagai pekerja rumah tangga (PRT), pedagang asongan, pengemis, pemulung dan lain sebagainya. Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak yaitu sanksi berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah).

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian, maka penyusun akan menyampaikan poin yang diharapkan akan bermanfaat dimasa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermatabat, yaitu :

1. Perlu dipahami dan disebar luaskan pengertian dan pemikiran mengenai keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan umum dan pemikiran lain yang positif, yang berhubungan dengan penyelenggaraan perlindungan anak
2. melalui sosialisasi masyarakat yang berupa seminar, pengajian atau cara yang lain sebagainya.
3. Kepada seluruh masyarakat terkhusus orang tua harus ada peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak dan perlindungan anak.
4. Bagi aparat penegak hukum, hendaknya peran sebagai penegak hukum dalam menindak lanjuti pelaku eksploitasi anak secara ekonomi khususnya sebagai pengemis agar memberikan efek jera bagi si pelaku, agar tidak melakukan kejahatan yang terulang.
5. Bagi Pemerintah Kota Surakarta alangkah baiknya jika memberikan peraturan daerah bahwa adanya larangan memberi uang di anak jalanan, dengan demikian bisa dapat mencegah adanya anak jalanan baik dari luar kota maupun dalam kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rahman H. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, Jurnal Yustika, (Vol. 22 No. 1)
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Aminudin. 2018. *Eksplorasi Hak Anak Oleh Orang tua Sebagai Pengemis di Kota Makassar Perspektif Hukum Nasional (Telaah Dengan Pendekatan Hukum Islam)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar. Tahun 2018.
- Andriani, Patricia Cindy. *Eksplorasi Anak : Keadilan dan Perlindungan Hukum, Bagi Korban*, rumahfaye.or.id <https://rumahfaye.or.id/id/perindungan-anak-korban-eksplorasi/> Diakses Pada 12 Oktober 2022 Pukul ,22.21 WIB
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Pidana*. Banda Lampung : Universitas Lampung, 2007
- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat : KPAI, 2006
- Aprilianda, Nurini dan Eny Herlin Setyorini. *Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak*. Jurnal Risalah Volume 8 Nomor 2.
- Arif, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta : Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-3, 2013.
- Ariyadi, SH.M.H. *Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif*. Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 IssueII, 2018
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandung : Sinar Grafika, 2000
- Bangsawan, Moh. Indra. *Pendidikan Karakter Terhadap Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Anak Di Surakarta Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prosding Seminar Nasional Geotik, 2018.
- Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2021
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016
- Dedikbud. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1998

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, KEMENAG In Microsoft Word. Indonesia : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI
- Daenab. *Perlindungan Anak Prespektif Fiqh Dan Perundang-Undangan*. Jurnal : Al Risalah Volume 10 , Nomor 1, 2010
- Dianputra, Yudhithia. *Bentuk-Bentuk Eksploitasi Pada Anak dan Undang-Undang Yang Mengaturinya*. Artikel Online Catatan Tanpa Kertas, 2021.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmat.. *Dualisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017
- Fitri, Anissa Nur & Kk. *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*. Jurnal : Riset&PKM, Volume 2, Nomor 1
- Fuaddin. *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Gosita, Arif . *Masalah Korban Kejahatan*. Universitas Trisakti, (Jakarta), 2009
- Hairi, Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Pustaka Setia, 2012
- Hakim, Lukman . *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012
- Hardiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial Prespektif Konvensional dan Kontemporer*. , Jakarta : Sinar Salemba Humaika, 2009
- Harmaini. *Keberadaan Orang Tua Bersama Anak*. Jurnal Psikologi Vol 9. No2, 2013.
- Himawati, Nilma. *Studi Komparatif Eksploitasi Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Huraerah, Abu .*Kekerasan Pada Anak*. Bandung : Penerbit Nuansa, 2006
- Irawan, Dimas Dwi. 2013. *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*. Jakarta : Media Publisher, 2013
- Irfan, Nurul. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2013
- Iqbal, Muhammad & kk. *Hukum Pidana*. Tangerang : Unpam Press, 2019
- Iskandar, Maskun. *Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Di Mesinkan*. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo dan UNICEF, 2000.

- Istioreny, Rista Selaku Pekerja Sosial Dinas Sosial Surakarta di Dinas Sosial Surakarta. (Wawancara Pribadi, 10 Oktober 2022)
- KEMENSOS, Rehabilitasi Sosial Anak-Direktori Jendral Sosial Kementerian Sosial, UNICEF, Kemensos.go.id, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, Diakses Pada 16 Oktober 2022 Pukul 01.015 WIB.
- Kurniawan, Febri Argo. *Aspek Pidana Penelantaran Anak Oleh Orang Tua*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Magelang. Tahun 2020.
- Lismaida. *Tindak Pidana Melakukan Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Sebagai Pengemis (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 1, 2017
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Palembang : NoerFikri, 2015
- Moejatno. *Asaz-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1993
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*. Disertasi S2. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2003
- Muhammad, Fuji. *Eksploitasi Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Tahun 2019
- Mulyadi. *Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan*. Jurnal Tarbiyah. Volume VI Edisi 02, 2016
- Nasir, Djamil.M. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-USPA)*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Nurhidayati, Sri .*Tinjauan Yuridis Viktimologis Anak Denga HIV/AIDS yang dilarang Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan
- Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Priastuti, Ani. 2021. *“Pemberdayaan Gelandangan, Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Jambi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2016*

- (*Studi Dinas Sosial*)". Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi. Tahun 2021
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003
- Rahayu. Pengangkutan *Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tahun 2009.
- Rahman, Ichsan Kholif, *Eksplorasi Anak Di Bawah Umur, 3 Mucikari Online Dibekuk Aparat Polresta Solo*, Maret 2021, <https://www.solopos.com/eksplorasi-anak-di-bawah-umur-3-mucikari-online-dibekuk-aparat-polresta-solo-1111580>, Diakses Pada 8 Oktober 2022 Pukul 15.00 WIB Kementrian Sosial Republik Indonesia, "Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, Dan Eksploitasi, Terhadap Anak, Oleh Direktorat.
- Risdi, Muhammad Alqam Alifa dan Dini Dewi Heniarti. *Penegakan. Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pengeis Jalanan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Vol 6. No 1. Prosding Ilmu Hukum. Tahun 2020.
- Rizky, Mutiara Natasya, Dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksua Komersial Melalui Media Sosial*. Media Luris, Vol 2. No 2. 2019
- Rustina. *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*. Vol 6, No 2. 2014
- Rochatun, Isti. "*Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Pengemis Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang*". Skripsi Jurusan Hukum Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Tahun 2011
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Setiamandani, Emei Dwinanarti. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Reformasi, Volume 2, Juli, Desember 2012
- Setiono, *Rule Of Law*. Disertasi S2. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Tahun 2000

- Siantru. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapan*. Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Sofianti, Sri Heni, S.H. sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, Polresta Surakarta, (Wawancara Pribadi, 03 Oktober, 2022)
- Solehuddin, Jurnal. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : Rineka Jakarta, 1999
- Sudjana, Eggi. *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, Jakarta : Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. 2000
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016
- Susanto. *Kriminologi*. Yogyakarta : Genta Publishing, 2011
- Syarifuddin, Sutrisno. *Efektifitas Penegakkan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Jalanan Yang dilakukan Oleh Orang Dewasa: Studi Kasus di Kota Makassar*. Journal Of Lex Generalis. Vol 2. No 3. , 2021
- Tambunan, Mickael. *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Kartu ATM*. Skripsi. Fakultas Hukum UNSRI Palembang. Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Ketenagakerjaan 2003 ,UU No. 13 Th.2003
- UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Utami, Zeti dan Hadibah Zachra Wadjo. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Anak Di Kabupaten Aru*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2021
- Wahida, Syefira. *Skripsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Parepare*. Institut Ilmu Sosial Dan Bisnis Andi Sapada Parepare, Tahun 2021.

- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Wilanda, Hari. *Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis di Kota Palembang*. Skripsi. Fakultas Hukum, UIN Muhammadiyah Palembang. Tahun 2021
- Yesika, Dwi Hilana. *Eksplorasi Anak Dalam UU Perlindungan Anak Menurut Prespektif Hukum Islam*. Jurnal.um-surabaya.ac.id
- Yulia, Rena. *Viktimologi*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010

LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id. – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2075/Un.20/F.II/PP.00.9/07/2022

4 Juli 2022

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Kepala Bidang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif
Dinas Sosial Surakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Titis Kurnia Santi

NIM : 182131063

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **Pendampingan Hukum Terhadap Pengemis Anak Korban Eksploitasi
Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinas Sosial Surakarta)**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan
untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Surat Izin Dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Surakarta

Tanda Terima Berkas Pendaftaran

<https://litbang.surakarta.go.id/bo/index.php?mod=izin.permohonan.pen...>

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 Jalan Jenderal Sudirman No. 2 Kampung Baru, Pasar Kliwon, Telp: (0271) 636426
 Website: <http://litbang.surakarta.go.id> E-mail: balitbangdaska@surakarta.go.id; balitbangdaska@gmail.com
 SURAKARTA
 57111

Nomor : 070/0935/VII/2022
 Perihal : Izin Penelitian

Dasar : Surat Izin Rekomendasi Dari Instansi Pemohon
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Surat Edaran Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor 070/265 Perihal Penyederhanaan Prosedur Pemohonan Riset, KKN, PKL di Jawa Tengah

Dijijinkan Kepada : Nama : Titis Kurnia Santi
 No Identitas : 3312074605000001
 Alamat : Sumberagung Rt 12 Rw 6 , Talunombo, Baturetno , Wonogiri TALUNOMBO, BATURETNO, WONOGIRI
 Asal Instansi : UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
 Alamat Instansi : Jl pandawa nomor IV pucangan ,kartasura ,sukoharjo PUCANGAN, KARTASURA, SUKOHARJO
 Keperluan : Melakukan penelitian dengan judul "PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS ANAK KORBAN EKSPLOITASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Surakarta)"
 Lokasi : 1. Dinas Sosial
 Penanggung Jawab : Dr. Ismail Yahya. S.Ag.M.A
 Waktu : 18 Juli 2022 - 16 Agustus 2022

Surakarta, 18 Juli 2022

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 dan Organisasi Masyarakat
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surakarta

(SRI LESTARI, SH, MM)
 NIP : 19700207 199311 2 001



a.n Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 Kasubid Kreativitas Inovasi dan Penelitian

(Gunawan Adi Pratio, ST, MT)
 NIP : 19670805 199603 1 006

Hari/ Tanggal : Senin, 03 Oktober 2022
 Topik : Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi di Kota Surakarta
 Informan : Sri Heni Sofianti, .S.H
 Lokasi Penelitian : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Surakarta
 Waktu : 09.00-10.00 WIB

Daftar pertanyaan dan jawaban penelitian.

1. Apakah ada kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang ditangani Polresta Surakarta khususnya di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak?
 Jawaban : Ada hanya 1 kasus yang ditangani oleh UPPA, kasus eksploitasi anak pernah terjadi di tahun 2003, dimana kasus yang dilaporkan oleh orang tua korban, yang mana anaknya dijual oleh germonya untuk melayani tamu. Tapi belum sempat melayani tamu, germonya sudah ditangkap petugas. Selanjutnya proses penanganan perkara tetap lanjut dan germonya dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) tahun.
2. Berapa banyak kasus eksploitasi anak secara ekonomi yang sudah ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak?
 Jawaban : Hanya ada kasus
3. Bagaimana Polresta Surakarta khususnya UPPA dalam menangani eksploitasi anak secara ekonomi di Surakarta?
 Jawaban : Polresta Surakarta dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi pada anak di Surakarta bekerja sama dengan instansi terkait (Dinsos, Peksos, PTPAS, BAPAS yang melakukan penelitian terhadap korban dan pelaku anak untuk mendampingi anak yang berhadapan dengan proses hukum untuk pemulihan keadaan psikis anak.
4. Apa saja faktor sosiologis yang menyebabkan anak dijadikan korban eksploitasi oleh orang dewasa di Surakarta?
 Jawaban : Faktor sosiologis yang menyebabkan anak dijadikan korban eksploitasi oleh orang dewasa adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh lingkungan, dipaksa menjadi pengemis, diiming-imingi uang yang banyak, kurangnya kepekaan dari masyarakat.
5. Apa saja upaya preventif dan represif UPPA dalam mencegah semakin maraknya tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi di Surakarta?
 Jawaban : Upaya preventif polresta Surakarta dalam menangani kasus eksploitasi ekonomi pada anak, tentunya apabila ada korban kasus eksploitasi anak kami tetap nomor satu melindungi anak yang menjadi korban kemudian untuk pelaku dengan proses hukum sampai tingkat persidangan.

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Oktober 2022
 Topik : Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi
 Secara Ekonomi di Kota Surakarta.
 Informan : Rista Istioreny
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Surakarta
 Waktu : 08.30- 09.30 WIB

Daftar pertanyaan dan jawaban penelitian.

1. Berapakah jumlah anak jalanan yang saat ini di bimbing oleh Dinas Sosial Kota Surakarta ?

Jawaban : Dalam konteks membimbing anak jalanan, Dinas Sosial bekerja sama dengan panti-panti yang ada di Kota Surakarta, dengan jumlah anak jalanan yaitu 592 anak yang di bimbing, Namun jumlah tersebut tidak semua murni dari anak jalanan tetapi termasuk dalam kategori anak rentan. Dengan usia anak 7 tahun sampai 9 tahun.

2. Apakah ada kasus eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Surakarta?

Jawaban : Ada 2 (dua) anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya sebagai pengemis, lalu ditambahkan 3 anak yang baru saja dijadikan pengemis oleh orang tua anak. Dan yang eksploitasi seksual komersial ada 2 anak, dari tahun 2020-2022

3. Apa saja faktor penyebab terjadinya eksploitasi anak secara ekonomi di Kota Surakarta?

Jawaban : Jelas yang pertama adalah ekonomi, pendidikan orang tua, namun banyak juga yang rendah tetapi tidak mengeksploitasi anaknya, faktor agama juga jelas berpengaruh, dan yang terakhir adalah dukungan sosial yang ada disekitarnya yang tidak memperdulikan anak yang diajak mengemis oleh orang tuanya.

4. Bagaimana cara kerja Dinas Sosial dalam menangani anak yang dieksploitasi secara ekonomi di Kota Surakarta?

Jawaban : Ada pelaporan dari masyarakat bahwa ada anak yang di eksploitasi dijadikan pengemis dan tidak dipenuhi hak-haknya oleh orang tuanya tersebut. Selanjutnya ketika laporan sudah diterima oleh PTPAS, maka Dinas Sosial di undang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian bersama engan PTPAS melakukan home visit, dan melakukan penelitian.

5. Apakah Ibu anak mempunyai gangguan jiwa?

Jawaban : Ketika itu ibunya membawa anaknya disuruh minta-minta jadi tidak bersama ibunya. Disuruh minta sana-sini nggak di openi (dirawat) tidak dikasih makan padahal sudah dikasih bantuan dan lain-lain. Karena

memang namanya pengemis dengan pakaian yang compang-camping dan takutnya ibu si anak, mempunyai gangguan jiwa, namun ketika sudah diperiksakan di RSJ (rumah sakit jiwa) untuk di periksa, dan hasil pemeriksaan mengatakan bahwa ibu anak tersebut normal tidak ada gangguan jiwa.

6. Upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi ?

Jawaban : Dinas Sosial memberikan hak-hak anak, sebagaimana disekolahkan, diberi tempat tidur yang layak dan memberi perlindungan yang baik untuk anak korban eksploitasi secara ekonomi. Kasus eksploitasi anak dijadikan pengemis berbeda dengan kasus eksploitasi anak seksual komersial. Eksploitasi anak dijadikan pengemis tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib melainkan hanya di beri sanksi administratif saja seperti surat pernyataan saja.

7. Apakah Dinas Sosial mempunyai mitra dalam menangani dan melindungi anak?

Jawaban : Dinas Sosial mempunyai mitra dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan juga panti-panti yang ada di Kota Surakarta.

8. Upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Sosial untuk mencegah anak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang dewasa?

Jawaban : Bekerja sama dengan panti dan membina anak yang rentan dieksploitasi.

9. Kendala-kendala apa saja yang dialami Dinas Sosial dalam menangani kasus eksploitasi anak di Kota Surakarta?

Jawaban : Belum adanya larangan memberi anak dijalanan (pengemis) dalam peraturan daerah Kota Surakarta, Faktor ekonomi, dan mental orang tua. Mental orang tua sangat diperlukan saat menangani kasus eksploitasi anak. Orang tua anak korban eksploitasi, ketika anaknya akan dibawa dan diberikan pembinaan, mereka hanya berfikir bahwa ia tidak akan ada pemasukan uang lagi.

Wawancara Dengan Pekerja Anak Di Sekitar Alun-Alun Kidul Kota Surakarta.

1. Apa saja produk yang dijual adik?
Jawaban : Makanan pisang coklat dengan harga 15.000 rupiah per mika.
2. Atas kemauan siapa adik bisa berjualan di Alun-Alun Kidul Surakarta?
Jawaban : Atas Kemauan Sendiri.
3. Dimana tempat tinggal adik?
Jawaban : Belakang Pasar Klitikan
4. Bagaimana cara adik bisa sampai di Alun-Alun Kidul Kota Surakarta?
Jawaban : Di antar orang tua
5. Berapa lama adik biasa berjualan di sekitar Alun-Alun Kidul ?
Jawaban : Mulai jam 4 sampai jam 9
6. Berapa produk yang dibawa adik setiap hari?
Jawaban : 30 mika
7. Darimana adik mendapat produk yang adik jual?
Jawaban : Ibu yang buat
8. Alamat rumah adik dimana?
Jawaban : Di belakang pasar klitikan Semanggi

Foto Wawancara Dengan Pihak Dinas Sosial Kota Surakarta

Foto Wawancara Dengan Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Kota Surakarta



**Foto Pengemis Anak Yang Sedang Mengemis Dengan Orang Tuanya
Di Sekitar Kantor OJK**



Foto Dengan Pekerja Anak Di Sekitar Alun-Alun Kidul Surakarta

